SANKSI ADAT TINDAK PIDANA ZINA DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI JORONG SUNGAI JARIANG, NAGARI LUBUK BASUNG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Pidana Islam(Jinayah)

Oleh:

RAFLI JONI SAPUTRA

NIM. 1422036

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1446

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung". yang disusun oeh Rafli Joni Saputra, NIM 1422036, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk Selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Skripsi.

Bukittinggi, 6 Juli 2026

DosenPembimbing

Dr. Helfi, M.Ag
NIP : 197510022006041015

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) F
akultas Syari'ah UIN Bukittinggi

Gusril Basir, S.H, M.Hum
NIP : 196608171994031005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung", yang disusun oleh Rafli Joni Saputra, NIM 1422036, telah diuji dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada hari….tanggal…bulan…tahun…telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memeproleh Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 6 Juli 2026

TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama. : Rafli Joni Saputra

Nim. : 1422036

Tempat/TanggalLahir : Padang Ambacang, 04 Mei 2004

Program Studi : HukumPidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syariah

JudulSkripsi : **Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di prosses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian peryataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 6 Juli 2026

Yang Menyatakan

Rafli Joni Saputra

NIM. 1422036

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *" Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Di Jorong Sungai Jariang. Nagari Lubuk Basung"* yang disusun oleh Rafli Joni Saputra Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Sanksi adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara yang masih diterapkan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, termasuk terhadap tindak pidana zina. Di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, penyelesaian kasus zina tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum positif, tetapi juga diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang berlandaskan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi adat terhadap tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Jorong Sungai Jariang, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum pidana Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang meliputi dinikahkan, denda adat berupa sepuluh sak semen dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00/orang, pengucilan sosial, diarak keliling kampung, serta pengusiran dari kampung. Penelitian ini juga menemukan bentuk-bentuk sanksi *buang* dalam hukum adat Minangkabau, yaitu *Buang Siriah, Buang Biduak (Buang Bong Saparuik), Buang Tambika, Buang Sarok, Buang Utang,* dan *Buang Pulus*. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan niniak mamak, pemerintah jorong, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi adat tersebut tidak termasuk hukuman *hudud*, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir* karena bentuk dan kadar hukumannya ditetapkan berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Secara umum, tujuan sanksi adat sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu memberikan efek jera, mendidik pelaku, mencegah terjadinya perbuatan serupa, serta menjaga ketertiban dan moral masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Dintiaju Menurut Hukum Pidana Islam Di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung". Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari Kemudahan dan Kelancaran yang selalu diberikan oleh Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Marjonis selaku Ayah kandung saya dan ibunda Samsinar selaku ibu kandung saya yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini. Serta terimakasih tak terhingga Kakak saya Leni Rahmadani beserta suami dan Abang saya Samsul Azis Saputra beserta Istri yang telah menyemangati dalam bentuk moril maupun materil, sehingga saya bisa sampai ke tahap penulisan skripsi ini.

Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag., M.Si beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.i., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, M.Ag dan Bapak Dr. Bustamar, S.Ag, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak Gusril Basir, S.H, M.Hum, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Helfi, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis bersyukur mendapatkan dosen pembimbing yang sabar, baik, serta memberikan semangat secara tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Nagari Lubuk Basung dan Wali Jorong beserta seluruh jajarannya yang telah

memberikan kesempatan serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman-teman Fakultas Syariah terkhusus kepada rekan-rekan Hukum Pidana Islam-B 2022 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 6 Juli 2026

Penulis

Rafli Joni Saputra
NIM. 1422.036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....iii

PERNYATAAN ORISINALITAS.....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN……...1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....7

E. Tinjauan Pustaka.....7

F. Penjelasan Judul.....10

G. Metode Penelitian.....12

H. Sitematika Pembahasan.....14

BAB II SANKSI ZINA DALAM HUKUM ADAT.....17

A. Pengertian Sanksi Zina Menurut Hukum Adat.....17

B. Dasar Pertimbangan Hukum Adat.....19

C. Kedudukan Hukum Adat Dalam Masayarakat.....20

D. Bentuk-bentuk Sanksi Zina Dalam Hukum Adat.....24
E. Tujuan Penerapan Sanksi Adat dalam Masyarakat.....31
BAB III SANKSI ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....34
A. Pengertian Sanksi Zina Menurut Hukum Pidana Islam.....34
B. Dasar Hukum Zina Dalam Hukum Pidana Islam.....35
C. Ruang Lingkup Zina Dalam Hukum Pidana Islam.....38
D. Macam-macam Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Islam.....40
E. Tujuan Penerapan Hukuman Zina dalam Hukum Pidana Islam.....43
BAB IV PEMBAHASAN.....47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....47
B. Sanksi Adat Tindak Pidana Zina di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung.....53
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Tindak Pidana Zina di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung.....75
BAB V PENUTUP.....87
A. Kesimpulan.....87
B. Saran.....88
DAFTAR PUSTAKA.....90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....96
DOKUMENTASI PENELITIAN.....97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina secara umum dipahami sebagai perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, nilai moral, serta ketertiban sosial karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehormatan diri dan institusi keluarga. Oleh karena itu, zina tidak hanya memiliki dimensi pribadi, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[1]

Zina menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai zina tercantum dalam Pasal 411 KUHP Baru, yang merumuskan zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan rumusan ini, KUHP Baru memperluas pengertian zina dibandingkan dengan KUHP lama, karena tidak lagi membatasi perbuatan zina hanya pada pelaku yang telah terikat perkawinan.[2] Meskipun pengertian zina diperluas, KUHP Baru tetap menetapkan zina sebagai delik aduan absolut. Artinya, penuntutan terhadap tindak pidana zina hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 179–180.

[2] Tim Administrasi, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 411 ayat (1).

memiliki hubungan keluarga langsung dengan pelaku, yaitu suami atau istri, orang tua, atau anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tetap membatasi intervensi pidana dalam ranah privat dengan mempertimbangkan nilai kesusilaan dan perlindungan hak asasi manusia.[3]

Dalam pandangan Syariat Islam, zina didefinisikan sebagai persetubuhan antara pria dan wanita yang bukan merupakan pasangan suami-istri yang sah menurut hukum Islam ("unlawful sexual intercourse"). Ini termasuk hubungan seksual di luar pernikahan yang sah antara dua insan. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat al–Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya :*"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."*

Zina dalam pandangan Islam bukan sekadar kejahatan seksual, melainkan sebuah tindakan destruktif yang merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab, dan mengundang murka Allah SWT. yang melarang mendekati zina karena ia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dalam kajian Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), tindak pidana zina dikategorikan sebagai jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang bentuk dan kadar hukumannya telah ditentukan secara jelas oleh nas (Al-Qur'an dan Hadis) dan menjadi hak Allah SWT.[4]

Secara normatif, sanksi bagi pelaku zina dalam hukum Islam sangat berat. Bagi pelakunya yang berstatus belum menikah, hukumannya adalah *jilid*

[3] Tim Admibistrasi, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411 ayat (2).*

[4] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 24.

(cambuk) seratus kali dan pengasingan. Sedangkan bagi pelaku *muhshan* (sudah menikah), sanksinya adalah *rajam* (dilempar batu hingga mati). Beratnya sanksi ini merefleksikan betapa besarnya perhatian Islam terhadap kesucian keluarga dan masyarakat. Namun, dalam konteks keindonesiaan, penerapan hukum *jinayah* tidak berlaku secara nasional kecuali di Aceh,[5] melainkan hidup berdampingan dengan hukum positif dan hukum adat yang bervariasi di setiap daerah. Realitas pluralisme hukum ini seringkali memunculkan dinamika tersendiri dalam penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat, termasuk zina. Masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia memiliki mekanisme kontrol sosial tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun untuk menindak pelaku asusila, yang seringkali berbeda secara bentuk dan filosofi dengan hukum Islam maupun hukum positif.[6]

Perbedaan bentuk sanksi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam menyelesaikan kasus zina di masyarakat.[7]Salah satu wilayah yang memiliki sistem hukum adat yang kuat dan unik adalah Minangkabau di Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSK). Filosofi ini menegaskan bahwa adat Minangkabau didasarkan pada syariat Islam, dan syariat Islam didasarkan pada Al-Qur'an. Secara teoretis, aksioma ini menyiratkan bahwa seluruh praktik adat di Minangkabau, termasuk sanksi pidana adat, tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Syarak *"mangato"* (menentukan dalil), dan adat "memakai"

[5] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 281–283.

[6] Mardani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45.

[7] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 102.

(melaksanakan). Namun, dalam tataran praktis (*das sein*), harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam tidak selalu berjalan mulus tanpa celah.[8] Fenomena penyelesaian kasus zina di tingkat nagari atau jorong seringkali menggunakan instrumen sanksi adat yang bersifat restoratif dan komunal, seperti denda uang, denda semen, pemenuhan kebutuhan kampung, hingga pengusiran, yang secara tekstual berbeda dengan sanksi fisik (badan) yang diamanatkan dalam *fiqh jinayah.*[9]

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung. Di daerah ini, hukum adat masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan seperti zina. Penyelesaian kasus tersebut biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan ninik mamak, dengan memberikan sanksi tertentu kepada pelaku sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.[10]

Urgensi penelitian ini semakin memuncak dengan adanya kasus perzinaan yang terjadi baru-baru ini di Kampuang Padang Ambacang, Jorong Sungai Jariang, yang menarik perhatian masyarakat setempat dan menimbulkan pertanyaan terkait keadilan hukum. Berdasarkan observasi awal, terdapat sebuah kasus pelanggaran zina (atau dalam istilah adat sering disebut "*sumbang*") yang melibatkan seorang pria berstatus duda dengan seorang wanita yang masih

[8] Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Depok: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112.

[9] Eko So*ponyono, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Kearifan Lokal,*" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46 No. 2 (2017), hlm. 123–125.

[10] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 186.

berstatus sah sebagai istri orang lain. Kasus ini terungkap ketika warga melakukan penggerebekan pada malam hari, di mana kedua pelaku kedapatan sedang berduaan di tempat yang tidak semestinya dalam kondisi yang mencurigakan dan melanggar norma kepatutan.

Akan tetapi para pelaku tidak diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai Pasal 411 KUHP baru tentang perzinaan, atau dirujuk pada mekanisme hukum rajam sebagaimana teori *fiqh* bagi pelaku muhshan (istri orang), kasus ini diselesaikan secara adat pada malam itu juga ("selesai di tempat" atau sidang adat kilat). Keputusan Ninik Mamak dan perangkat pemuda setempat menjatuhkan sanksi berupa denda uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sanksi ini dianggap sebagai "uang cuci kampung" atau penebus kesalahan untuk membersihkan nama baik jorong yang telah tercemar akibat perbuatan mereka. Setelah uang diserahkan, kasus dianggap selesai secara adat dan kedua pelaku diperbolehkan pergi, meskipun sanksi sosial berupa gunjingan masyarakat tetap melekat.[11]

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan ketentuan sanksi zina dalam fiqih jinayah, sanksi berupa denda tersebut tentu memiliki perbedaan dengan sanksi yang telah ditentukan dalam hukum pidana Islam. Dalam *fiqih jinayah*, sanksi terhadap pelaku zina telah ditetapkan secara tegas dalam syariat, sedangkan dalam hukum adat bentuk sanksinya lebih bersifat sosial dan disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut

[11] Wawancara dengan Tokoh Adat Jorong Sungai Jariang (Roy Adrian), Lubuk Basung, 10 Januari 2024.

menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kesesuaian antara sanksi adat yang diterapkan dalam masyarakat dengan ketentuan sanksi dalam fiqih jinayah.[12]

Berdasarkan fenomena tersebut, kajian mengenai Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung sangat penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku zina di masyarakat Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sanksi adat tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi adat tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam Menyusun dan meneliti pada bagian proposal ini yang mana untuk sebagai acuan yang dipakai dalam penulisan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui sanksi adat tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 145.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi adat tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung

2. Kegunaan Penelitian

Dan adapun kegunaan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar status Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah jurusan hukum Pidana Islam (Jinayah) UIN Sjech M. Djambek Bukitinggi.
b. Untuk menambah wawasan pengetahuan yang mendalam mengenai Bentuk sanksi adat bagi pelaku zina di Kampuang Padang Ambacang, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung
c. Untuk memberikan sebuah pengetahuan bagi seluruh Masyarakat mengenai Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung).

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai sanksi terhadap perbuatan zina telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, baik yang meninjau dari perspektif hukum Islam maupun dari perspektif hukum adat. Penelitian-penelitian tersebut menjadi referensi penting dalam memahami bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku zina dalam berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

Pertama, Penelitian yang dilakukan Hopong Siagian (2022) berjudul *"Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

(Studi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)". Skripsi ini meneliti sanksi adat berupa nikah paksa dan ritual cuci kampung.[13] Sedangkan penulis mengkaji secara khusus Penerapan sanksi adat berupa denda uang Rp2.000.000, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Diswan Kurniawan (2009) dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparasi antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP)"* memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini dari segi fokus dan objek kajian. Penelitian Diswan Kurniawan menitikberatkan pada konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perzinaan dengan membandingkan dua sistem hukum, yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (Pasal 284 KUHP). Fokus kajiannya bersifat normatif dan komparatif**,** dengan menelaah unsur-unsur perzinaan, subjek hukum, serta dasar pemidanaan dalam kedua sistem hukum tersebut. perbedaan utama antara penelitian Diswan Kurniawan dan penelitian ini terletak pada fokus kajian, pendekatan penelitian, dan konteks penerapan hukum**.**[14] Penelitian Diswan Kurniawan bersifat teoritis-komparatif dalam ranah hukum nasional dan Islam, sedangkan penelitian ini bersifat kontekstual-empiris dengan fokus pada praktik sanksi adat lokal dan penilaiannya berdasarkan hukum pidana Islam.

[13] Hopong Siagian, *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Syeich Ali Hasan Ahmad Addhary Padang Sidempuan, 2022, hlm. 7

[14] Diswan Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparasi antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Universitas Islam Negri Kalijaga, hlm. 6

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lisa (2018) berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Sanksi Adat Massa bagi Pelaku Perzinaan di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng"*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi adat massa terhadap pelaku zina serta menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Perbedaan paling jelas dengan penelitian ini dari segi lokasi dan karakter masyarakat adat. Penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan karakter masyarakat yang menerapkan sanksi adat massa secara kolektif sebagai bentuk kontrol sosial. Dalam konteks tersebut, sanksi adat lebih menekankan aspek sosial dan psikologis melalui tekanan masyarakat terhadap pelaku perzinaan.[15] Sementara itu, penelitian ini dilakukan di Kampuang Padang Ambacang, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, yang berada dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Perbedaan lokasi ini berimplikasi pada perbedaan bentuk sanksi adat yang diterapkan, yaitu sanksi adat berupa denda uang sebesar Rp2.000.000**,** serta cara masyarakat mengintegrasikan nilai adat dengan hukum pidana Islam. Dengan demikian, perbedaan lokasi menunjukkan perbedaan pola penerapan hukum pidana Islam dalam konteks adat yang berbeda, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

[15] Lisa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Sanksi Adat Massa bagi Pelaku Perzinaan di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm. 37.

E. Penjelasan Judul

Untuk lebih jelasnya mengenai meteri yang akan dibahas maka dirincikan sebagai berikut :

Pertama, istilah Sanksi adalah suatu bentuk hukuman atau tindakan yang diberikan kepada seseorang akibat pelanggaran terhadap norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, sanksi berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.[16]

Kedua, istilah Adat merupakan seperangkat norma, kebiasaan, dan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat. Hukum adat seringkali dijadikan pedoman dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk dalam kasus pelanggaran moral seperti zina.[17]

Ketiga, istilah Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam perspektif Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.[18]

Keempat, istilah Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam hukum pidana Islam, zina

[16] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 15.

[17] Ishaq, *Perbandingan Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Adat, Al-Risalah*, Vol. 18 No. 1 (2018), hlm. 50.

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 9.

termasuk dalam kategori *jarimah hudud* yang memiliki sanksi tertentu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.[19]

Kelima, istilah ditinjau berarti dianalisis, dikaji, atau dilihat dari suatu perspektif tertentu. Dalam konteks penelitian ini, berarti mengkaji penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana zina dengan menggunakan sudut pandang hukum pidana Islam.[20]

Keenam, istilah Hukum Pidana Islam mengklasifikasikan zina sebagai jarīmah hudūd yang memiliki ketentuan sanksi yang tegas, namun penerapannya sangat menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, serta tujuan kemaslahatan umat.[21] *fiqih jinayah* adalah cabang hukum Islam yang mengatur tindak pidana *(jarimah*) dan sanksinya, termasuk zina yang dikenakan hukuman hudud seperti cambuk atau rajam sesuai dengan ketentuan syariat.[22]

Ketujuh, istilah di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, bahwa penelitian ini bersifat empiris dengan fokus pada praktik nyata penerapan sanksi adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam masyarakat Minangkabau, penyelesaian kasus zina umumnya melibatkan lembaga adat seperti ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan menjaga norma sosial dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah.[23]

[19] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 114.

[20] Abdul Basith Junaidy dkk., *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 12.

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 33–35.

[22] Ema Dusti Tatri dkk., *Bukti dan Prosedur dalam Kasus Zina Menurut Fiqih Jinayah*, Jurnal Al-Munawwarah, 2025, hlm. 4–5.

[23] Rahmad Riski Mulya, *Peran Lembaga Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan di Nagari Koto Tuo*, Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, 2024, hlm. 7–8.

F. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data, memperoleh data setiap informasi dan menganalisa yang mana bersifat ilmiah maka penulisan menggunakan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian ini, peneliti akan menggali informasi mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina yang terjadi di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, serta membandingkannya dengan ketentuan sanksi zina dalam kajian *Fiqih Jinayah*.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut yang akan dipakai :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui proses wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Ninik mamak atau tokoh adat di Jorong Sungai Jariang
2) Tokoh masyarakat
3) Aparat pemerintahan nagari

4) Pihak-pihak yang mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Buku-buku tentang hukum pidana Islam dan hukum adat
2) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan sanksi zina
3) Peraturan perundang-undangan
4) Skripsi atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan pokok permasalahan mengenai sanksi adat bagi pelanggar zina di Kampuang Padang Ambacang, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat di lokasi penelitian serta bagaimana mekanisme penyelesaian kasus zina melalui hukum adat di daerah tersebut.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti, seperti ninik mamak, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Wawancara

ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di masyarakat.[24]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini, dokumen yang dikumpulkan berupa profil Jorong Sungai Jariang, data demografi penduduk, arsip keputusan sidang adat (jika ada), serta foto-foto kegiatan yang relevan dengan penelitian.[25]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina serta membandingkannya dengan ketentuan sanksi zina dalam *fiqih jinayah*. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini maka dibuatlah secara terinci dan juga sesuai skema atau sistematis yang mana nantinya akan membuat pembaca lebih jelas dan mudah

[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 272.

memahami dari apa yang disampaikan serta mengambil faedahnya. Penulisan skirpsi ini terdiri dari empat bab dan juga dengan bagian sub-subnya, seperti di bawah ini:

BAB I: Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini diuraikan beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang berisi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penjelasan judul, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini membahas mengenai konsep dan penerapan sanksi terhadap perbuatan zina dalam perspektif hukum adat. Pembahasan dimulai dengan pengertian hukum adat serta kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya dibahas mengenai bentuk-bentuk sanksi dalam hukum adat serta mekanisme penyelesaian pelanggaran norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina.

BAB III: Bab ini mengkaji konsep tindak pidana zina dalam hukum Islam. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian hukum pidana Islam serta konsep zina dalam ajaran Islam yang dibahas dalam kajian *Fiqih Jinayah*. Selanjutnya dijelaskan dasar hukum zina dalam Al-Qur'an dan hadis, macam-macam zina, serta bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelaku zina menurut hukum pidana Islam.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung. Pada bagian awal bab ini dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi sosial masyarakat serta struktur adat yang berlaku. Selanjutnya dibahas mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina yang terjadi di masyarakat setempat, termasuk proses penyelesaian kasus serta bentuk sanksi yang diberikan. Pada bagian selanjutnya dilakukan analisis perbandingan antara sanksi zina dalam hukum adat dengan sanksi zina dalam hukum pidana Islam.

BAB V: Pada bagian ini membahas tentang kesimpulan dan saran serta mana hasil penelitian dan pengolahan yang sudah diteliti dan juga saran - saran dan masukan yang terkait dengan penelitian yang masa akan datang.

BAB II

SANKSI ZINA DALAM HUKUM ADAT

A. Pengertian Sanksi Zina Menurut Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat aturan, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta dipatuhi secara turun-temurun sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan sosial. Hukum adat tumbuh dari nilai budaya masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat meskipun sebagian besar tidak tertulis dalam bentuk peraturan resmi.[1]

Pengertian sanksi zina menurut hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan bentuk hukuman atau tindakan adat yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan zina karena dianggap melanggar norma kesusilaan, kehormatan keluarga, dan ketertiban masyarakat adat. Dalam hukum adat, zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran pribadi, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dan mencemarkan nama baik kaum maupun masyarakat adat. Oleh sebab itu, pemberian sanksi adat bertujuan untuk memulihkan keharmonisan masyarakat serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, sanksi adat merupakan reaksi masyarakat hukum adat terhadap pelanggaran norma adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat, dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula dan menjaga

[1] Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat adat.[2] Dengan demikian, sanksi zina dalam hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial.

Selanjutnya, Iman Sudiyat menjelaskan bahwa pelanggaran kesusilaan dalam hukum adat, termasuk zina, dipandang sebagai perbuatan yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman masyarakat sehingga pelakunya wajib dikenai tindakan adat tertentu sesuai kebiasaan masyarakat setempat.[3] Tindakan adat tersebut dapat berupa denda adat, permintaan maaf, pengucilan sosial, hingga pengusiran dari lingkungan adat.

Menurut R. Soepomo, hukum adat mengenal adanya reaksi adat terhadap setiap pelanggaran hukum yang bertujuan memulihkan keseimbangan magis dan sosial dalam masyarakat.[4] Oleh karena itu, dalam kasus zina, masyarakat adat biasanya lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan perdamaian dibandingkan penghukuman semata.

Dalam praktiknya, bentuk sanksi zina berbeda-beda pada setiap daerah adat di Indonesia karena dipengaruhi oleh sistem nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat masing-masing. Namun secara umum, tujuan utama sanksi zina menurut hukum adat adalah menjaga kehormatan masyarakat, memulihkan hubungan kekeluargaan, dan menciptakan kembali ketertiban sosial dalam lingkungan adat.

[2] Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), hlm. 56.

[3] Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 84.

[4] R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 52.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Adat

Dasar-dasar pertimbangan hukum adat merupakan landasan yang digunakan masyarakat adat dalam menentukan suatu tindakan, penyelesaian sengketa, maupun pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat. Pertimbangan tersebut lahir dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya berorientasi pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan masyarakat.[5]

Salah satu dasar pertimbangan utama dalam hukum adat adalah nilai keselarasan dan keseimbangan masyarakat. Hukum adat memandang bahwa setiap pelanggaran dapat mengganggu keseimbangan hubungan sosial maupun hubungan antara manusia dengan lingkungan adatnya. Oleh karena itu, penyelesaian perkara adat lebih diarahkan pada upaya memulihkan keseimbangan tersebut dibandingkan sekadar memberikan hukuman.

Dasar pertimbangan lainnya adalah kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan bersama menjadi pedoman dalam menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Dengan demikian, adat kebiasaan menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum adat.[3]

Selain itu, hukum adat juga mempertimbangkan nilai moral dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat. Suatu perbuatan dinilai berdasarkan kesesuaian dengan norma kesopanan, kesusilaan, dan etika sosial masyarakat

[5] Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 41.

adat. Oleh sebab itu, keputusan adat sering kali dipengaruhi oleh rasa keadilan menurut pandangan masyarakat setempat.[4]

Dasar pertimbangan hukum adat berikutnya ialah musyawarah dan mufakat. Dalam menyelesaikan sengketa adat, masyarakat adat umumnya mengutamakan musyawarah yang melibatkan pemuka adat, ninik mamak, atau tokoh masyarakat. Keputusan yang diambil bertujuan menciptakan perdamaian dan menjaga persatuan masyarakat.[5]

Selanjutnya, hukum adat juga mempertimbangkan kedudukan sosial dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Dalam beberapa masyarakat adat, hubungan keluarga dan struktur sosial sangat memengaruhi bentuk penyelesaian maupun sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran adat. Hal ini dilakukan agar penyelesaian tetap menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan.[6]

Dengan demikian, dasar-dasar pertimbangan hukum adat pada hakikatnya berorientasi pada terciptanya ketertiban, keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat melalui pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat.

C. Kedudukan Hukum Adat Dalam Masyarakat

Kedudukan hukum adat dalam masyarakat Indonesia memiliki posisi yang sangat penting sebagai salah satu hukum yang hidup (*living law*) dan berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat.[6] Hukum adat lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat,

[6] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 13.

kemudian diterima sebagai suatu aturan yang mengikat dan dipatuhi bersama.[7] Oleh karena itu, hukum adat tidak dibentuk melalui lembaga legislatif sebagaimana hukum tertulis, melainkan tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai, norma, budaya, serta pandangan hidup masyarakat setempat. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah memiliki sistem hukum sendiri yang digunakan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[8]

Dalam kehidupan masyarakat adat, hukum adat memiliki fungsi sebagai pedoman tingkah laku yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan lingkungan sekitarnya.[9] Aturan-aturan hukum adat mengandung nilai moral, etika, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat sehingga keberadaannya sangat dihormati dan ditaati.[10] Ketaatan masyarakat terhadap hukum adat bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi, melainkan karena adanya kesadaran kolektif bahwa hukum adat merupakan bagian dari identitas dan budaya masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum adat memiliki kedudukan yang kuat dalam menjaga keseimbangan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.[11]

Kedudukan hukum adat dalam masyarakat Indonesia juga tercermin dari pengakuan negara terhadap eksistensinya sebagai bagian dari sistem hukum

[7] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 9.

[8] Dominikus Rato, *Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 35.

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 14.

[10] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 112.

[11] *Ibid*, hlm. 38.

nasional.[12] Pengakuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan beberapa peraturan mengenai pemerintahan daerah serta perlindungan masyarakat adat.[13]

Secara sosiologis, hukum adat memiliki kedudukan penting karena merupakan hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.[14] Hukum adat lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga aturan-aturannya lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat adat.[15] Dalam praktiknya, hukum adat digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, tanah ulayat, penyelesaian sengketa, hingga pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan ketertiban masyarakat.[16] Penyelesaian perkara melalui hukum adat pada umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, ninik mamak, kepala adat, atau lembaga adat setempat.[17] Mekanisme tersebut bertujuan

[12] Yance Arizona, "Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, 2012, hlm. 620.

[13] Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 56.

[14] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 186.

[15] *Ibid*, hlm. 16.

[16] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, hlm. 32.

[17] I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), hlm. 41.

untuk mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran.[18] Oleh karena itu, hukum adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan pembalasan terhadap pelaku.

Dalam masyarakat Minangkabau misalnya, hukum adat memiliki kedudukan yang sangat erat dengan ajaran agama Islam melalui falsafah *"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.[19]"* Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat dan agama menjadi satu kesatuan dalam mengatur kehidupan masyarakat.[20] Segala bentuk perilaku masyarakat harus sesuai dengan norma adat dan norma agama sehingga hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual masyarakat.[21] Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hukum adat sering kali dianggap tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mencemarkan nama baik kaum dan masyarakat secara keseluruhan.[22]

Selain sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), hukum adat juga memiliki kedudukan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dalam masyarakat.[23] Hukum adat dapat digunakan untuk membentuk pola perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan ideal oleh

[18] Nyoman Serikat Putra Jaya, "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 2, 2012, hlm. 154.

[19] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 18.

[20] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm. 94.

[21] *Ibid*, hlm. 96.

[22] *Ibid*, hlm. 20.

[23] Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Adat dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 57.

masyarakat adat.[24] Melalui aturan adat, masyarakat diajarkan untuk menghormati sesama, menjaga hubungan kekeluargaan, memelihara keharmonisan, dan menyelesaikan konflik secara damai.[25] Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai instrumen pendidikan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.[26]

Meskipun demikian, kedudukan hukum adat dalam masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan zaman, globalisasi, dan modernisasi.[27] Perubahan pola kehidupan masyarakat menyebabkan sebagian nilai adat mulai mengalami pergeseran.[28] Selain itu, masuknya hukum positif dan perkembangan teknologi juga memengaruhi keberlangsungan hukum adat di beberapa daerah.[29] Namun demikian, selama hukum adat masih dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat adat, maka hukum adat tetap memiliki kedudukan yang kuat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.[30] Dengan demikian, keberadaan hukum adat perlu dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya serta kekayaan hukum nasional Indonesia.[31]

D. Bentuk – bentuk Sanksi Zina Dalam Hukum Adat

Perbuatan zina dalam masyarakat adat Indonesia dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga merusak keseimbangan

[24] Laurensius Arliman S, "Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia," *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 181.

[25] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 322.

[26] Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 79.

[27] Hazar Kusmayanti, "Eksistensi Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016, hlm. 289.

[28] Sudaryat, *Hukum Adat dan Modernisasi Masyarakat*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), hlm. 67.

[29] M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104.

[30] Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 91.

[31] Laurensius Arliman S, "Perkembangan dan Dinamika Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 102.

sosial, kehormatan keluarga, dan ketenteraman masyarakat adat. Dalam pandangan hukum adat, suatu pelanggaran tidak hanya berdampak kepada pelaku dan korban, melainkan juga memengaruhi hubungan kekeluargaan, martabat kaum, serta nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran zina umumnya memperoleh perhatian serius dan dikenai sanksi adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut.[32]

Pada dasarnya, sanksi terhadap pelaku zina dalam hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum pidana modern. Hukum adat lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial, penyelesaian secara kekeluargaan, dan pengembalian keharmonisan masyarakat dibandingkan dengan pembalasan semata. Sanksi adat juga dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan kebiasaan yang berlaku dalam masing-masing masyarakat adat. Oleh sebab itu, bentuk dan pelaksanaan sanksi zina dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.[33]

1. Sanksi Teguran atau Nasihat Adat

 Salah satu bentuk sanksi terhadap pelaku zina dalam hukum adat adalah pemberian teguran atau nasihat adat oleh pemuka masyarakat, ninik mamak, kepala suku, maupun tokoh adat lainnya. Teguran biasanya diberikan terhadap pelanggaran yang dianggap masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan belum menimbulkan dampak sosial yang luas.

 Sanksi teguran merupakan bentuk hukuman adat yang paling ringan dan biasanya diberikan kepada pelaku pelanggaran ringan. Teguran dilakukan oleh

[32] Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 79–80.
[33] *Ibid*, hlm. 67.

pemuka adat, ninik mamak, kepala suku, atau tokoh masyarakat kepada seseorang yang dianggap melanggar norma kesopanan, tata krama, atau aturan adat tertentu. Teguran dapat dilakukan secara pribadi maupun di depan forum adat agar pelaku merasa malu dan menyadari kesalahannya.

Dalam masyarakat adat, rasa malu memiliki kedudukan penting sebagai alat pengendalian sosial. Oleh sebab itu, teguran sering kali sudah cukup memberikan efek jera kepada pelaku tanpa harus menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Teguran adat juga mengandung nilai pendidikan karena bertujuan membina pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.[34]

Di Minangkabau, misalnya, seseorang yang melanggar tata krama adat akan diberikan nasihat oleh ninik mamak melalui petuah adat. Petuah tersebut biasanya disampaikan dengan bahasa yang halus tetapi mengandung makna mendalam sehingga pelaku dapat memahami kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih mengutamakan pendekatan moral dan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan.

2. Sanksi Denda Adat

Denda adat merupakan bentuk sanksi yang paling sering diterapkan terhadap pelaku zina dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia. Denda tersebut dapat berupa pembayaran uang, emas, kain adat, hewan ternak, maupun benda tertentu sesuai ketentuan adat setempat.[35]

[34] Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 89.

[35] Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 74.

Tujuan utama dari denda adat bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Dalam masyarakat adat, suatu pelanggaran tidak hanya dipandang merugikan korban secara pribadi, melainkan juga mengganggu keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, denda adat sering digunakan sebagai simbol perdamaian dan pemulihan keharmonisan.

Dalam masyarakat Minangkabau dikenal adanya kewajiban membayar denda adat terhadap pelanggaran tertentu, seperti perkelahian, penghinaan terhadap penghulu, atau pelanggaran kesusilaan. Denda tersebut dapat berupa pembayaran sejumlah uang atau penyembelihan hewan yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan bersama masyarakat adat. Besarnya denda adat biasanya ditentukan melalui musyawarah para pemuka adat dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, penerapan denda adat bersifat fleksibel dan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat.

3. Sanksi Kerja Sosial atau Pengabdian kepada Masyarakat

Bentuk sanksi lainnya dalam hukum adat bagi pelaku zina adalah kerja sosial atau pengabdian kepada masyarakat. Pelaku pelanggaran diwajibkan melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya. Bentuk pekerjaan tersebut dapat berupa membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum,

membantu pelaksanaan upacara adat, atau bekerja untuk kepentingan nagari dan kampung.[36]

Sanksi kerja sosial mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Melalui sanksi ini, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberi kesempatan memperbaiki hubungannya dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat melihat adanya itikad baik dari pelaku untuk menebus kesalahannya.

Sanksi kerja sosial juga memiliki fungsi pendidikan karena mengajarkan tanggung jawab sosial kepada pelaku. Dalam hukum adat, seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap keseimbangan dan ketertiban masyarakat tempat ia hidup.

4. Sanksi Pengucilan Sosial

Pengucilan sosial merupakan salah satu sanksi adat yang cukup berat karena berkaitan langsung dengan kedudukan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Pelaku yang dikenai sanksi ini dapat dijauhkan dari pergaulan masyarakat, tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, atau tidak diberikan pelayanan sosial tertentu oleh masyarakat adat.[37]

Sanksi pengucilan biasanya diberikan kepada pelaku pelanggaran berat yang dianggap mencemarkan nama baik kaum atau masyarakat adat, seperti perzinahan, penghinaan terhadap pemimpin adat, atau tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat.

[36] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 61.

[37] Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, hlm. 20

Dalam kehidupan masyarakat adat yang menjunjung tinggi kebersamaan, pengucilan sosial merupakan hukuman yang sangat berat karena manusia adat sangat bergantung pada hubungan sosial dan kekeluargaan. Akibat pengucilan, pelaku akan merasa kehilangan tempat dalam masyarakat sehingga diharapkan timbul kesadaran untuk memperbaiki diri.

Pengucilan sosial juga berfungsi sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dengan demikian, sanksi ini memiliki fungsi preventif dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat adat.

5. Sanksi Pengusiran dari Wilayah Adat

Pengusiran merupakan bentuk sanksi adat yang sangat berat dan biasanya dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran serius yang dianggap membahayakan ketertiban masyarakat adat. Pelaku dapat diperintahkan meninggalkan wilayah adat dalam jangka waktu tertentu atau bahkan secara permanen.

Sanksi pengusiran umumnya diterapkan apabila pelaku tidak menunjukkan penyesalan, mengulangi pelanggaran yang sama, atau melakukan tindakan yang dianggap merusak kehormatan masyarakat adat secara serius. Keputusan pengusiran biasanya diambil melalui musyawarah adat yang melibatkan para pemuka adat dan tokoh masyarakat.

Dalam masyarakat adat tradisional, pengusiran memiliki dampak yang sangat besar karena seseorang akan kehilangan hubungan sosial, perlindungan adat, serta hak-haknya sebagai anggota masyarakat adat. Oleh sebab itu,

pengusiran dianggap sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian pelanggaran adat.[38]

6. Sanksi Perdamaian Adat

Hukum adat sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan perdamaian. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa adat pada umumnya dilakukan melalui jalan damai agar hubungan sosial antaranggota masyarakat tetap terjaga. Dalam sanksi perdamaian adat, pelaku biasanya diwajibkan meminta maaf kepada korban, memberikan ganti kerugian, atau mengadakan jamuan adat sebagai simbol perdamaian.[39]

Di beberapa daerah, penyelesaian perdamaian dilakukan melalui upacara adat tertentu yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan anggota masyarakat adat lainnya. Upacara tersebut bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan menghapus permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Sanksi perdamaian menunjukkan bahwa hukum adat lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman yang bersifat balas dendam. Dengan adanya perdamaian, masyarakat diharapkan dapat kembali hidup harmonis dan rukun.

7. Sanksi Ritual atau Keagamaan

Dalam beberapa masyarakat adat, suatu pelanggaran tidak hanya dianggap merusak hubungan sosial, tetapi juga mengganggu keseimbangan spiritual masyarakat. Oleh sebab itu, pelaku diwajibkan menjalani ritual tertentu

[38] Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Waris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 56.

[39] I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 109.

sebagai bentuk penyucian diri dan pemulihan hubungan dengan leluhur atau kekuatan gaib.[40]

Ritual adat tersebut dapat berupa penyembelihan hewan, upacara adat, pemberian sesajen, atau pelaksanaan doa bersama sesuai tradisi masing-masing daerah. Sanksi ritual biasanya diterapkan terhadap pelanggaran yang dianggap sakral, seperti pelanggaran terhadap tempat keramat, larangan adat, atau norma keagamaan masyarakat adat.

Keberadaan sanksi ritual menunjukkan bahwa hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai religius dan kepercayaan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat adat, keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual harus tetap dijaga demi kelangsungan kehidupan bersama.[41]

E. Tujuan Penerapan Sanksi Adat Dalam Masyarakat

Tujuan penerapan sanksi adat dalam masyarakat adalah untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan kehidupan sosial dalam lingkungan masyarakat adat. Dalam pandangan hukum adat, setiap pelanggaran terhadap norma adat dianggap dapat mengganggu keharmonisan masyarakat sehingga perlu dilakukan tindakan pemulihan melalui pemberian sanksi adat. Oleh karena itu, sanksi adat tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keadaan masyarakat agar kembali tenteram dan seimbang.[42]

[40] Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), hlm. 146.

[41] R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A. Soehardi, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), hlm. 93.

[42] Koesnoe, *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1979), hlm. 33.

Penerapan sanksi adat juga bertujuan menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma adat yang diwariskan secara turun-temurun harus tetap dipatuhi agar identitas budaya masyarakat tetap terpelihara. Dengan adanya sanksi adat, masyarakat diharapkan memiliki rasa takut untuk melanggar aturan adat sehingga tercipta kepatuhan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[43]

Selain sebagai alat pengendalian sosial, sanksi adat bertujuan memberikan pembinaan moral kepada pelaku pelanggaran. Dalam hukum adat, hukuman tidak selalu bersifat pembalasan, tetapi lebih diarahkan pada penyadaran pelaku agar memahami kesalahannya dan memperbaiki perilakunya di masa mendatang. Oleh sebab itu, penyelesaian adat sering dilakukan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.[44]

Tujuan lainnya ialah memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa serta menjaga persatuan masyarakat adat. Pelanggaran adat sering kali menimbulkan konflik antara keluarga atau kelompok masyarakat, sehingga penerapan sanksi adat menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dan menghindari perpecahan dalam masyarakat.[45]

Di samping itu, sanksi adat juga bertujuan mempertahankan kehormatan dan martabat masyarakat adat. Pelanggaran terhadap norma adat dipandang dapat

[43] Mohammad Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 58.

[44] Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 71.

[45] *Ibid*, hlm. 96

mencoreng nama baik keluarga maupun komunitas adat, sehingga pemberian sanksi menjadi bentuk pemulihan harga diri dan kehormatan masyarakat.[46]

[46] Hilaire Tegnan, *Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 44.

BAB III

SANKSI ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Sanksi Zina Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, sanksi zina merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan zina berdasarkan ketentuan syariat Islam. Zina dalam hukum Islam dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) yang termasuk ke dalam jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan hadis. Pemberian sanksi terhadap pelaku zina bertujuan untuk menjaga kehormatan, keturunan (hifz al-nasl), serta memelihara ketertiban dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memandang sanksi zina bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan (zawajir) dan pendidikan moral bagi masyarakat.

Menurut Abdul Qadir Audah, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Terhadap perbuatan tersebut, Islam menetapkan sanksi yang berbeda berdasarkan status pelaku. Pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhshan) dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali, sedangkan pelaku zina yang sudah menikah (muhshan) dikenakan hukuman rajam menurut ketentuan hadis Nabi saw.[1] Selain itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa sanksi zina dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi lima tujuan pokok syariat (maqashid al-

[1] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, tanpa tahun), hlm. 364.

syari'ah), khususnya menjaga keturunan dan kehormatan manusia. Dengan adanya ancaman hukuman yang tegas, masyarakat diharapkan dapat menjauhi perbuatan zina yang dapat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai agama.[2]

Sementara itu, menurut Topo Santoso, penerapan sanksi zina dalam hukum pidana Islam memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat, seperti adanya empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina atau adanya pengakuan dari pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana zina agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

B. Dasar Hukum Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang keras karena bertentangan dengan nilai moral, agama, dan kesusilaan. Larangan zina memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Ketentuan tersebut tidak hanya memuat larangan terhadap perbuatan zina, tetapi juga menjelaskan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan manusia, keturunan, dan ketertiban sosial. Oleh sebab itu, para ulama tafsir memberikan penjelasan mendalam mengenai ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan zina agar umat Islam memahami hikmah dan tujuan dari larangan tersebut.

Dasar hukum zina dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

[2] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 33.

Ayat tersebut menjelaskan larangan keras terhadap segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada zina. Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, penggunaan kata "jangan mendekati zina" menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga melarang segala hal yang dapat menjadi jalan menuju zina, seperti pergaulan bebas, khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta perilaku yang dapat membangkitkan syahwat. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam menerapkan langkah pencegahan agar masyarakat terhindar dari kerusakan moral dan sosial akibat zina.[3]

Selain itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa zina disebut sebagai "perbuatan keji" karena dapat merusak kehormatan diri, menghancurkan hubungan keluarga, serta menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Menurut beliau, zina juga disebut sebagai "jalan yang buruk" karena dapat membawa manusia kepada berbagai bentuk kemaksiatan lainnya dan merusak keturunan.[4]

Dasar hukum lain mengenai zina terdapat dalam Surah An-Nur ayat 2:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى

دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan*

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 458.

[4] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 72.

hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Ayat tersebut menjadi dasar hukum pemberian sanksi terhadap pelaku zina yang belum menikah. Dalam penafsirannya, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hukuman cambuk dalam Islam bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga masyarakat dari perbuatan yang dapat merusak moralitas dan keturunan. Hukuman tersebut juga menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia dan kesucian hubungan keluarga.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga menjadi dasar hukum zina dalam Islam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan:

"Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka; bujang dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya seratus cambukan dan rajam."

Hadis tersebut menjelaskan adanya perbedaan hukuman antara pelaku zina yang belum menikah dan yang sudah menikah. Menurut Abdul Qadir Audah, perbedaan hukuman tersebut didasarkan pada tingkat kesalahan pelaku. Pelaku zina muhshan atau yang sudah menikah dianggap melakukan pelanggaran yang lebih berat karena telah memiliki pasangan yang sah namun tetap melakukan perbuatan zina. Oleh sebab itu, hukumannya lebih berat dibandingkan pelaku yang belum menikah.[5]

Di samping itu, para ulama juga menafsirkan bahwa penerapan sanksi zina dalam Islam tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Hukum Islam menetapkan syarat pembuktian yang sangat ketat, seperti adanya empat orang

[5] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 371

saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina atau adanya pengakuan dari pelaku sendiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjaga kehormatan seseorang dan mencegah terjadinya fitnah dalam masyarakat.

Dengan demikian, dasar hukum zina dalam Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis memiliki tujuan untuk menjaga moralitas, kehormatan, dan ketertiban sosial. Penafsiran para ulama menunjukkan bahwa larangan zina bukan hanya berkaitan dengan aspek hukuman semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan manusia dan kemaslahatan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, zina memiliki ruang lingkup yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, tetapi juga mencakup berbagai perbuatan yang dapat mengarah kepada terjadinya zina. Islam memandang zina sebagai perbuatan yang merusak kehormatan, keturunan, serta ketertiban sosial masyarakat. Oleh sebab itu, syariat Islam mengatur secara rinci mengenai bentuk, unsur, dan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup zina agar umat Islam dapat menjauhi segala hal yang dapat membawa kepada perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, ruang lingkup zina dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu zina muhshan dan zina ghairu muhshan. Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah secara sah, sedangkan zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang

belum pernah menikah. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku.[6]

Selain hubungan seksual secara langsung, Islam juga memasukkan berbagai perbuatan yang mendekati zina ke dalam ruang lingkup larangan zina. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang segala perbuatan yang dapat menjadi jalan menuju zina. Menurut M. Quraish Shihab, larangan "mendekati zina" mencakup segala bentuk perilaku yang dapat membangkitkan syahwat dan mendorong terjadinya hubungan di luar nikah, seperti khalwat, pergaulan bebas, melihat hal-hal yang bersifat pornografis, dan perbuatan tidak senonoh lainnya.

Di samping itu, dalam hadis Nabi Muhammad saw. juga dijelaskan bahwa zina tidak hanya terbatas pada hubungan badan, tetapi dapat dilakukan oleh anggota tubuh lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan:

"Kedua mata berzina dan zinanya adalah melihat, kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar, lisan berzina dan zinanya adalah berbicara, tangan berzina dan zinanya adalah menyentuh, kaki berzina dan zinanya adalah melangkah..."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala tindakan yang mengarah kepada perbuatan zina juga termasuk dalam ruang lingkup larangan zina dalam Islam. Menurut Imam An-Nawawi, hadis tersebut merupakan peringatan agar manusia menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan yang dapat menimbulkan syahwat dan mengantarkan kepada zina yang sebenarnya.[7]

Dengan demikian, ruang lingkup zina dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan seksual di luar perkawinan, tetapi juga mencakup segala perbuatan,

[6] Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, (Riyadh: International Islamic Publishing House, 2006), hlm. 143.

[7] Imam An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Jilid XVI, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1996), hlm. 206.

perilaku, dan tindakan yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan, moralitas, dan ketertiban sosial melalui aturan yang bersifat preventif maupun represif.

D. Macam – macam Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, zina termasuk salah satu jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh syariat Islam. Sanksi terhadap pelaku zina diberikan berdasarkan status pelaku, apakah pelaku tersebut belum pernah menikah (*ghairu muhshan*) atau sudah/pernah menikah (*muhshan*). Perbedaan sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mempertimbangkan tingkat kesalahan dan keadaan pelaku dalam menentukan hukuman. Tujuan utama pemberian sanksi zina adalah untuk menjaga kehormatan, melindungi keturunan, serta menciptakan ketertiban dan moralitas dalam kehidupan masyarakat.

1. Hukuman Cambuk bagi Pelaku Zina Ghairu Muhshan

 Sanksi pertama dalam hukum pidana Islam adalah hukuman cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*). Dasar hukum hukuman ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2. Seperti yabg telah di paparkan di atas ayat ini menjelaskan bahwa pelaku zina yang belum memiliki pasangan sah dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukuman cambuk bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan zina. Hukuman tersebut juga

merupakan bentuk perlindungan terhadap moralitas dan kesucian hubungan keluarga dalam Islam.[8]

Selain hukuman cambuk, sebagian ulama juga menambahkan hukuman pengasingan selama satu tahun berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hukuman pengasingan dimaksudkan agar pelaku dapat memperbaiki diri dan terhindar dari lingkungan yang dapat mendorong terjadinya perbuatan zina kembali.

2. Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhshan

Sanksi kedua adalah hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan, yaitu pelaku yang telah atau pernah menikah secara sah. Hukuman rajam dilakukan dengan cara melempari pelaku menggunakan batu hingga meninggal dunia. Dasar hukum hukuman rajam berasal dari hadis Nabi Muhammad saw. serta praktik yang pernah diterapkan pada masa Rasulullah saw.

"Duda dan janda hukumannya seratus cambukan dan rajam."

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hukuman rajam diberikan kepada pelaku zina muhshan karena pelaku dianggap telah memiliki jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologisnya melalui perkawinan yang sah, namun tetap melakukan zina. Oleh karena itu, tingkat

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Fath, 2004), hlm. 427.

kesalahannya dipandang lebih berat dibandingkan pelaku yang belum menikah.[9]

Meskipun demikian, penerapan hukuman rajam dalam hukum Islam memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat, yaitu harus ada empat orang saksi laki-laki yang melihat secara langsung terjadinya zina atau adanya pengakuan dari pelaku sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam penerapan hukuman hudud agar tidak terjadi kesalahan dan fitnah terhadap seseorang.

3. Hukuman Ta'zir dalam Perkara yang Berkaitan dengan Zina

Selain hukuman hudud, dalam hukum pidana Islam juga dikenal hukuman ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada penguasa atau hakim sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Hukuman ta'zir dapat diterapkan dalam perbuatan yang berkaitan dengan zina tetapi tidak memenuhi syarat pembuktian hudud.

Contohnya adalah perbuatan khalwat, pergaulan bebas, atau tuduhan zina yang tidak dapat dibuktikan secara sempurna. Menurut Topo Santoso, hukuman ta'zir dapat berupa teguran, nasihat, denda, penjara, atau hukuman lain yang dipandang sesuai oleh hakim untuk memberikan efek jera kepada pelaku.[10]

Dengan demikian, macam-macam sanksi zina dalam hukum pidana Islam terdiri atas hukuman cambuk bagi pelaku zina ghairu muhshan,

[9] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 117.
[10] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 74.

hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan, serta hukuman ta'zir untuk perbuatan yang berkaitan dengan zina namun tidak memenuhi unsur hudud. Keseluruhan sanksi tersebut bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan moralitas masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

E. Tujuan Penerapan Hukuman Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, penerapan hukuman zina memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga kehidupan manusia dan ketertiban masyarakat. Hukuman terhadap pelaku zina bukan semata-mata bertujuan memberikan penderitaan atau pembalasan kepada pelaku, melainkan sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai moral, melindungi kehormatan manusia, serta menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.[11]

1. Menjaga Kehormatan dan Martabat Manusia

 Salah satu tujuan utama penerapan hukuman zina dalam hukum pidana Islam adalah menjaga kehormatan dan martabat manusia. Zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak harga diri seseorang dan mencemari kehormatan keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya hukuman yang tegas, Islam berupaya melindungi manusia dari perilaku yang dapat merendahkan martabatnya.

 Menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi, syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk menjaga kehormatan (*hifz al-*

[11] Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 97

'ird) dan keturunan (*hifz al-nasl*).[12] Oleh sebab itu, larangan zina dan penerapan hukumannya merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai kehormatan dalam kehidupan manusia.

2. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Tujuan lain dari penerapan hukuman zina adalah menjaga keturunan agar tetap jelas dan terpelihara. Zina dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab anak, rusaknya hubungan keluarga, serta munculnya berbagai persoalan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian hubungan perkawinan.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa hukuman zina bertujuan melindungi keturunan manusia dari kerusakan dan kekacauan nasab yang dapat terjadi akibat hubungan di luar perkawinan. Dengan adanya aturan yang tegas, Islam berusaha menciptakan kehidupan keluarga yang teratur dan harmonis.

3. Memberikan Efek Jera dan Pencegahan (*Zawajir*)

Penerapan hukuman zina dalam hukum pidana Islam juga bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa. Hukuman yang tegas diharapkan dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan zina sehingga ketertiban dan moralitas masyarakat tetap terjaga.

Menurut Abdul Karim Zaidan, hukuman dalam Islam memiliki fungsi *zawajir*, yaitu mencegah pelaku maupun masyarakat dari melakukan

[12] Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 8.

tindak pidana yang sama.[13] Oleh karena itu, hukuman zina tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga sebagai pelajaran bagi masyarakat luas agar menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama.

4. Mewujudkan Ketertiban dan Moralitas Sosial

Zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak moralitas dan ketertiban sosial. Apabila zina dibiarkan berkembang dalam masyarakat, maka akan muncul berbagai dampak negatif seperti kerusakan rumah tangga, meningkatnya anak terlantar, serta menurunnya nilai kesusilaan dalam kehidupan masyarakat.

Ahmad Hanafi menyatakan bahwa hukuman zina dalam Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang bersih, tertib, dan berakhlak mulia.[14] Dengan adanya aturan dan sanksi yang jelas, masyarakat diharapkan dapat hidup sesuai dengan norma agama dan kesusilaan.

5. Sebagai Bentuk Ketaatan kepada Syariat Allah Swt.

Penerapan hukuman zina juga merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah Swt. dalam menjaga hukum-hukum-Nya. Dalam Islam, hukum hudud dipandang sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sehingga wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai syariat.

Menurut Sayyid Sabiq, penerapan hukuman hudud termasuk hukuman zina merupakan bagian dari upaya menegakkan hukum Allah demi menciptakan kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, hukuman

[13] Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Baghdad: Maktabah al-Quds, 1969), hlm. 329.

[14] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 256.

zina tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan penerapan hukuman zina dalam hukum pidana Islam bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga kehormatan, melindungi keturunan, memberikan efek jera, menjaga moralitas masyarakat, serta menegakkan syariat Islam. Seluruh tujuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki orientasi pada perlindungan dan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Jorong Sungai Jariang merupakan salah satu jorong yang berada dalam wilayah administrasi Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Jorong Sungai Jariang termasuk bagian dari Nagari Lubuk Basung yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Agam. Kedudukan Nagari Lubuk Basung sebagai ibu kota kabupaten menjadikan wilayah ini memiliki peranan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kebudayaan.[1]

Nagari Lubuk Basung terdiri atas beberapa jorong yang menjadi satu kesatuan wilayah pemerintahan nagari, yaitu Jorong Siguhung, Jorong Sangkir, Jorong Balai Ahad, Jorong Surabayo, Jorong Sungai Jariang, Jorong Parit Panjang, dan Jorong Pasar Lubuk Basung. Masing-masing jorong memiliki karakteristik sosial dan budaya yang relatif sama karena berada dalam lingkungan masyarakat Minangkabau yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan agama Islam.[2]

Secara geografis, Kecamatan Lubuk Basung berada pada wilayah yang cukup strategis karena menjadi jalur penghubung beberapa kecamatan di Kabupaten Agam. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Ampek Nagari di sebelah

[1] Pemerintah Nagari Lubuk Basung, *Profil Nagari Lubuk Basung*, diakses 10 Juni 2026.
[2] Admin Palanta, *"Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,"* Langgam.id, 1 Maret 2020.

utara, Kecamatan Tanjung Raya di sebelah timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang di sebelah selatan, dan Kecamatan Tanjung Mutiara di sebelah barat. Posisi tersebut menyebabkan wilayah Lubuk Basung berkembang sebagai pusat aktivitas masyarakat dan menjadi daerah yang cukup ramai dibandingkan wilayah lainnya di Kabupaten Agam.[3]

Keadaan alam di wilayah Lubuk Basung pada umumnya didominasi oleh daerah dataran rendah dan perbukitan yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik. Kondisi tersebut mendukung aktivitas masyarakat dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Sebagian masyarakat Jorong Sungai Jariang masih menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian dan usaha kecil menengah yang berkembang di sekitar wilayah nagari.[4]

2. Kondisi Demografis Penduduk

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Nagari Lubuk Basung mencapai 4.508 jiwa, dengan rincian 2.232 laki-laki dan 2.276 perempuan. Jika dilihat dari rasio jenis kelamin, tercatat sebesar 98,07 persen, yang artinya jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki. Kondisi ini umum ditemui di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan yang terus berkembang. Penduduk Jorong Sungai Jariang pada umumnya merupakan masyarakat asli Minangkabau yang hidup dalam sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan tersebut menempatkan garis keturunan berdasarkan pihak ibu dan menjadi salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau yang masih bertahan hingga saat ini. Dalam kehidupan

[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Kecamatan Lubuk Basung Dalam Angka 2024* (Lubuk Basung: BPS Kabupaten Agam, 2024), hlm. 3–5.

[4] *Ibid*, hlm. 42–45.

sehari-hari, masyarakat tidak hanya terikat oleh hubungan keluarga inti, tetapi juga oleh hubungan kaum, suku, dan nagari yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat.[5]

Masyarakat Jorong Sungai Jariang mayoritas beragama Islam. Kehidupan keagamaan masyarakat terlihat dari aktifnya kegiatan ibadah di masjid dan musala, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak-anak, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial keagamaan. Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk perilaku dan norma kehidupan masyarakat.[6]

Tingkat pendidikan masyarakat mengalami perkembangan yang cukup baik seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Sebagian besar generasi muda telah mengenyam pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan di sekitar Kecamatan Lubuk Basung turut mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat.[7]

Dari segi mata pencaharian, masyarakat Jorong Sungai Jariang memiliki pekerjaan yang beragam. Sebagian bekerja sebagai petani, pedagang, peternak, nelayan, pegawai negeri sipil, wiraswasta, serta pekerja sektor jasa. Keberagaman mata pencaharian tersebut menunjukkan adanya perkembangan ekonomi masyarakat yang tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga pada

[5] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 25.

[6] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), hlm. 68.

[7] *Ibid*, hlm. 56–60.

sektor perdagangan dan jasa yang berkembang di pusat pemerintahan Kabupaten Agam.[8]

3. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Jorong Sungai Jariang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menjunjung tinggi semangat kebersamaan, gotong royong, musyawarah, dan rasa kekeluargaan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis antarwarga masyarakat.

Budaya gotong royong masih sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, kegiatan keagamaan, kegiatan adat, maupun ketika terjadi musibah yang menimpa salah seorang anggota masyarakat. Melalui budaya gotong royong, masyarakat berupaya mempertahankan solidaritas sosial serta memperkuat hubungan antarsesama warga.[9]

Dalam sistem sosial Minangkabau, keberadaan ninik mamak memiliki kedudukan yang sangat penting. Ninik mamak berfungsi sebagai pemimpin adat yang bertanggung jawab terhadap anggota kaum serta memiliki peran dalam menjaga dan menegakkan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Selain ninik mamak, terdapat pula alim ulama, cadiak pandai, dan bundo

[8] *Ibid*, hlm. 87-90.
[9] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 150.

kanduang yang secara bersama-sama berperan dalam membina kehidupan masyarakat.[10]

Kehidupan masyarakat Jorong Sungai Jariang juga dipengaruhi oleh falsafah adat Minangkabau, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Falsafah tersebut mengandung makna bahwa adat yang berlaku dalam masyarakat harus berlandaskan pada ajaran Islam, sedangkan syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, hubungan antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[11]

4. Sistem Adat dan Pemerintahan Nagari

Pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat yang memiliki karakteristik berbeda dengan desa di daerah lain. Nagari tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemerintahan administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki struktur dan lembaga adat tersendiri.[12]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, terdapat berbagai unsur yang berperan, antara lain Wali Nagari, perangkat nagari, Badan Musyawarah Nagari (Bamus), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya. Seluruh unsur tersebut bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat Minangkabau. Lembaga ini menjadi

[10] Taufik Abdullah, *Adat dan Islam di Minangkabau*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 72.
[11] *Ibid*, hlm. 59–61.
[12] Otonomi Nagari dan Pemerintahan Nagari, hlm. 33.

wadah bagi para ninik mamak dalam menyelesaikan berbagai persoalan adat yang muncul di tengah masyarakat. KAN juga berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian adat dan budaya masyarakat.[13]

5. Eksistensi Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat

Hukum adat masih memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Jorong Sungai Jariang. Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat masih memandang bahwa pelanggaran terhadap norma adat merupakan perbuatan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan sosial. Oleh karena itu, berbagai bentuk pelanggaran adat biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Penyelesaian tersebut lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan pemberian hukuman yang bersifat represif.[14]

Dalam konteks pelanggaran kesusilaan, termasuk perbuatan zina, masyarakat Minangkabau pada umumnya memandang bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga mencederai nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pelaku biasanya dikenakan sanksi adat yang

[13] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
[14] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 87–89.

bertujuan memulihkan keseimbangan sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta memberikan efek jera kepada pelaku.[15]

Keberadaan hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat Jorong Sungai Jariang menjadikan wilayah ini sebagai lokasi yang relevan untuk penelitian mengenai penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana zina ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Kuatnya pengaruh adat serta eratnya hubungan antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana norma sosial dan norma keagamaan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

B. Sanksi Adat Tindak Pidana Zina di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung

1. Pandangan Masyarakat Jorong Sungai Jariang terhadap Tindak Pidana Zina

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur pendidikan di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, diperoleh gambaran bahwa masyarakat setempat memiliki pandangan yang tegas terhadap perbuatan zina. Perbuatan zina dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma agama Islam, tetapi juga sebagai pelanggaran adat yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat serta mencemarkan kehormatan keluarga dan kaum.

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Falsafah ini mengandung makna bahwa adat yang berlaku dalam masyarakat harus bersandar

[15] Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011), hlm. 114–116.

pada ajaran Islam, sedangkan syariat Islam menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan adat. Dengan demikian, setiap perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam secara otomatis dipandang bertentangan pula dengan adat yang berlaku.[16]Dalam konteks masyarakat Jorong Sungai Jariang, zina dipersepsikan sebagai bentuk penyimpangan sosial yang tidak hanya berdampak terhadap individu pelaku, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat secara luas. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Misrawati:[17]

"Masyarakat sangat setuju jika terjadi perzinaan di daerah adat mereka dihukum dengan sanksi adat yang berlaku, karena perzinaan termasuk dosa besar dalam agama Islam dan mayoritas masyarakat Jorong Sungai Jariang beragama Islam."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesadaran hukum masyarakat yang kuat terhadap larangan zina. Dukungan masyarakat terhadap penerapan sanksi adat mencerminkan bahwa hukum adat masih hidup (*living law*) dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum yang benar-benar dijalankan dan ditaati oleh anggota masyarakat.[18]

Selain pandangan yang disampaikan oleh Ibu Misrawati, penulis juga memperoleh informasi dari informan lain yang menunjukkan bahwa tindak pidana zina masih menjadi permasalahan sosial di Jorong Sungai Jariang. Berdasarkan

[16] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, hlm. 24–27.

[17] Misrawati, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[18] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493–495.

hasil wawancara dengan Ibu Leni Rahmadani, S.Pd., diketahui bahwa kasus perzinaan di Jorong Sungai Jariang masih sering terjadi, khususnya di kalangan remaja. Beliau menyatakan:

"Perzinaan di Jorong Sungai Jariang memang sering kali terjadi. Umumnya banyak terjadi di kalangan remaja, terutama anak-anak yang masih di bawah umur, seperti anak SMP dan anak-anak SMA."[19]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana zina tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, tetapi juga melibatkan remaja yang masih berada pada usia sekolah. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena dapat berdampak terhadap masa depan generasi muda serta menunjukkan pentingnya peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh adat dalam memberikan pembinaan moral dan pendidikan agama kepada remaja.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jon St. Rajo Basa, yang menyatakan bahwa kasus zina bukan merupakan fenomena baru di Jorong Sungai Jariang. Beliau menjelaskan:

"Zina di Jorong Sungai Jariang ini sudah banyak terjadi sebelumnya dan kebanyakan kasus-kasus zina itu pelakunya hanya dinikahkan saja. Kalaupun hukum adat, jarang sekali diberlakukan. Terutama dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah."[20]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian kasus zina di Jorong Sungai Jariang, penyelesaian melalui pernikahan lebih sering

[19] Leni Rahmadani, S.Pd., Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[20] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

dilakukan dibandingkan penerapan sanksi adat secara penuh. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, seperti usia pelaku yang masih relatif muda, kesepakatan keluarga, serta upaya untuk menjaga nama baik kedua belah pihak. Meskipun demikian, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kasus perzinaan di kalangan remaja memerlukan perhatian yang lebih serius melalui upaya pencegahan, pembinaan, dan pengawasan dari seluruh unsur masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jorong Sungai Jariang memandang tindak pidana zina sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma adat dan ajaran Islam. Masyarakat pada umumnya mendukung adanya penyelesaian terhadap pelaku, baik melalui mekanisme adat maupun melalui pembinaan yang melibatkan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah nagari, agar kasus serupa tidak terus berulang, terutama di kalangan generasi muda.

Pandangan masyarakat tersebut juga sejalan dengan konsep hukum adat Minangkabau yang menempatkan nilai malu (*raso jo pareso*) sebagai dasar kehidupan sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, rasa malu memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan kehormatan individu, keluarga, dan kaum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma kesusilaan seperti zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak marwah keluarga dan komunitas adat.

Selain itu, sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau menyebabkan setiap tindakan individu memiliki konsekuensi sosial

yang luas. Dalam sistem tersebut, perilaku seseorang tidak hanya mencerminkan dirinya sendiri, tetapi juga mencerminkan martabat kaum dan keluarganya.[21]

2. Dampak Sosial Tindak Pidana Zina terhadap Pelaku dan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Misrawati, diketahui bahwa tindak pidana zina menimbulkan dampak sosial yang cukup besar baik bagi pelaku maupun keluarga pelaku. Beliau menyatakan:

"Pelaku akan dikucilkan dan tidak diikutsertakan dalam acara adat. Bagi keluarga tentunya keluarga pelaku ikut merasakan malu akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Namun keluarga pelaku tidak dikucilkan, hanya pelaku saja yang mendapat sanksi adat."[22]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membedakan antara tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab keluarga. Meskipun keluarga turut merasakan dampak sosial berupa rasa malu, sanksi adat hanya diberikan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.

Dalam perspektif hukum adat, sanksi diberikan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Menurut Ter Haar, pelanggaran adat mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga diperlukan tindakan pemulihan melalui pemberian sanksi adat.[23]

Dengan demikian, pengucilan terhadap pelaku bukan semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga untuk memulihkan ketertiban sosial.

[21] Amir MS, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 65–68.

[22] Misrawati, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[23] Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 109–111.

Rasa malu yang timbul akibat perbuatan zina memiliki fungsi kontrol sosial yang sangat kuat dalam masyarakat Minangkabau. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan masyarakat Indonesia, termasuk Minangkabau, sangat dipengaruhi oleh nilai kolektivitas yang menjunjung tinggi nama baik keluarga dan kelompok sosial.[24] Oleh karena itu, sanksi sosial berupa pengucilan sering kali lebih berat dirasakan dibandingkan hukuman materiil.

3. Dampak Ekonomi Tindak Pidana Zina terhadap Pelaku dan Keluarga

Selain menimbulkan dampak sosial, tindak pidana zina juga memberikan dampak ekonomi terhadap pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gusti Itno St. Sidi, beliau menjelaskan bahwa salah satu dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku, terutama apabila pelaku memiliki usaha perdagangan.

Beliau menyatakan:[25]

"Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan zina pelaku tersebut yaitu si pelaku jika memiliki suatu usaha dagang, orang-orang jadi enggan belanja di kedainya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sanksi sosial yang diterima pelaku tidak hanya memengaruhi hubungan sosialnya dengan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonominya. Hilangnya kepercayaan masyarakat menyebabkan usaha yang dimiliki pelaku mengalami penurunan jumlah pelanggan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan dan keberlangsungan

[24] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 146–148.

[25] Gusti Itno, St. Sidi, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 2 juli 2026

usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat, sanksi sosial dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap pelanggaran norma yang berlaku.[26]

Dalam masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai kehormatan, rasa malu (malu jo sopan), dan nama baik keluarga, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana zina sering kali mengalami kesulitan dalam mempertahankan usahanya karena masyarakat cenderung mengurangi bahkan menghentikan interaksi ekonomi dengan pelaku.[27]

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa dampak ekonomi tersebut bukan merupakan tujuan utama dari sanksi adat, melainkan konsekuensi sosial yang muncul akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku. Dengan demikian, tindak pidana zina tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan psikologis, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi pelaku dan keluarganya.

4. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat terhadap Pelaku Zina

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jon St. Rajo Basa, diperoleh informasi bahwa terdapat berbagai bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku zina di Jorong Sungai Jariang. Beliau menjelaskan:

[26] . Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 126–128.

[27] Bushar Muhammad*, Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 65–68.

"Bentuk sanksi zina di Jorong Sungai Jariang dapat berupa dinikahkan, sanksi denda adat berupa semen dan uang tunai, diusir atau dibuang dari kampung, pengucilan sosial, dan diarak keliling kampung."[28]

Berdasarkan data tersebut, bentuk sanksi adat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pernikahan terhadap Pelaku Zina

Pernikahan terhadap pelaku zina dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu dan disepakati oleh pihak keluarga. Tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga hubungan antara dua keluarga dan kaum. Oleh karena itu, penyelesaian melalui pernikahan dipandang sebagai upaya mengembalikan kehormatan yang telah tercemar.[29]

b. Denda Adat

Denda adat yang berlaku berupa sepuluh sak semen dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00/orang. Mengenai hal ini, Bapak Jon St. Rajo Basa menjelaskan:

"Ada denda berupa 10 sak semen dan uang tunai sejumlah 2 juta rupiah per orang."[30]

[28] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[29] Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 83–85.

[30] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

Denda adat tersebut memiliki makna simbolis dan sosial. Semen sebagai bahan bangunan melambangkan pembangunan fasilitas masyarakat, sedangkan uang tunai digunakan untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. Menurut Soepomo, sanksi adat pada hakikatnya bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat suatu pelanggaran.[31] Oleh karena itu, denda adat bukan semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

c. Pengucilan Sosial

Pengucilan sosial dilakukan dengan tidak melibatkan pelaku dalam kegiatan adat maupun kegiatan masyarakat. Sanksi ini bertujuan menimbulkan rasa malu sehingga pelaku menyadari kesalahannya. Dalam masyarakat yang bersifat komunal seperti Minangkabau, pengucilan sosial merupakan bentuk sanksi yang memiliki dampak psikologis cukup besar. Hal ini disebabkan karena hubungan sosial memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat.[32]

d. Pengusiran dari Kampung

Pengusiran dari kampung merupakan sanksi yang diterapkan pada kondisi tertentu apabila pelanggaran dipandang telah mengganggu ketertiban masyarakat secara serius. Dalam hukum adat, pengusiran dipandang sebagai upaya terakhir untuk melindungi ketertiban sosial masyarakat.[33] Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh penulis di lapangan, diketahui bahwa dalam

[31] *Ibid*. hlm. 16–18.
[32] *Ibid*. hlm. 61–63.
[33] Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 117–119.

hukum adat Minangkabau terdapat bentuk sanksi adat berupa buang terhadap pelaku zina. Sanksi buang merupakan salah satu bentuk hukuman adat yang bertujuan menjaga ketertiban sosial, memulihkan keseimbangan masyarakat, serta mempertahankan marwah adat dan kaum.

Dalam masyarakat Minangkabau, sanksi buang memiliki tingkatan dan bentuk yang berbeda sesuai dengan tingkat pelanggaran dan akibat sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Keberadaan sanksi ini menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau memiliki sistem pengendalian sosial yang kuat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma adat dan agama. Menurut Ter Haar, hukum adat berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat suatu pelanggaran adat.[34]

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk sanksi buang terhadap pelaku zina dalam hukum adat Minangkabau dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Buang Siriah

Buang Siriah merupakan sanksi berupa pengeluaran pelaku zina dari daerah yang bersangkutan berdasarkan keputusan adat dan kaum untuk jangka waktu tertentu. Pelaku dilarang tinggal atau beraktivitas di daerah tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh masyarakat adat.

Namun demikian, apabila pelaku menunjukkan perubahan perilaku dan dinilai telah memperbaiki diri oleh kaum dan masyarakat setempat, maka pelaku dapat diterima kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan

[34] Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, hlm. 109–111.

demikian, Buang Siriah bersifat sementara dan memiliki tujuan pembinaan serta rehabilitasi sosial. Dalam perspektif hukum adat, sanksi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek penghukuman dan kesempatan untuk memperbaiki diri.[35]

2) Buang Biduak atau Buang Bong Saparuik

Buang Biduak atau Buang Bong Saparuik merupakan bentuk sanksi adat berupa pengeluaran pelaku zina beserta keluarga inti (*seinduk*) dari daerah yang bersangkutan. Sanksi ini diberikan karena masyarakat beranggapan bahwa keluarga inti pelaku berpotensi melindungi atau menutupi kesalahan pelaku.

Pemberian sanksi kepada keluarga inti menunjukkan kuatnya sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau. Akan tetapi, dalam perspektif hukum modern, sanksi yang diperluas kepada keluarga memerlukan kajian kritis karena prinsip pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bersifat individual.[36]

3) Buang Tambika

Buang Tambika diberikan kepada pelaku zina yang melakukan perzinaan dengan orang yang berbeda agama. Masyarakat adat memandang perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma adat, tetapi juga merusak nilai-nilai agama yang dianut masyarakat setempat. Dalam masyarakat Minangkabau yang menjunjung falsafah *adat basandi syarak,*

[35] Wawancara dengan Jon St. Rajo Basa, Tokoh Adat Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, tanggal 12 Mei 2026.

[36] *Ibid.* hlm. 185

syarak basandi Kitabullah, hubungan antara adat dan agama sangat erat. Oleh karena itu, pelanggaran yang berkaitan dengan agama dipandang memiliki dampak sosial yang lebih besar dibandingkan pelanggaran biasa.[37]

4) Buang Sarok

Buang Sarok merupakan bentuk sanksi adat yang paling berat setelah *Buang Pulus.* Dalam sanksi ini, pelaku zina bersama seluruh keluarga besar atau satu kaum (*seandung*) dikenai pengeluaran dari daerah yang bersangkutan. Sanksi ini diberikan karena masyarakat beranggapan bahwa keluarga besar pelaku akan berupaya melindungi atau menutupi perbuatan pelaku. Sanksi ini menunjukkan kuatnya tanggung jawab kolektif dalam sistem adat Minangkabau.[38]

Namun demikian, dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia, penerapan sanksi terhadap pihak yang tidak terlibat secara langsung perlu dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

5) Buang Utang

Buang Utang merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku zina apabila tidak mampu membayar denda adat yang telah ditetapkan. Sanksi ini juga dikenal dengan istilah *Utang Balaber* atau *Utang Baris*, yang pada masa dahulu umumnya dikenakan sebesar dua puluh emas. Sanksi ini menunjukkan bahwa pembayaran denda adat memiliki kedudukan penting

[37] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), hlm. 58–61.

[38] Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 112–115.

dalam proses pemulihan keseimbangan sosial. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pengusiran dari daerah adat. Dalam perspektif hukum adat, pemenuhan kewajiban adat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.[39]

6) Buang Pulus

Buang Pulus merupakan bentuk sanksi adat yang paling berat. Dalam sanksi ini, pelaku zina dibuang atau dikeluarkan secara permanen dari daerah yang bersangkutan dan tidak diperbolehkan kembali. Larangan kembali ke kampung halaman menunjukkan bahwa masyarakat memandang pelaku telah melakukan pelanggaran yang sangat serius dan tidak lagi dapat diterima dalam komunitas adat.

Menurut Soepomo, pengusiran permanen merupakan bentuk sanksi adat yang bertujuan melindungi ketertiban dan kelangsungan hidup masyarakat adat dari perbuatan yang dianggap mengancam keseimbangan sosial.[40]

e. Arak Keliling Kampung

Sanksi arak keliling kampung bertujuan memberikan efek malu kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu, sanksi tersebut juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Namun demikian, pelaksanaan sanksi ini perlu memperhatikan prinsip kemanusiaan dan tidak boleh mengarah pada

[39] Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, hlm. 91–93.

[40] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 18–20.

tindakan yang merendahkan martabat manusia. Sanksi adat lainnya terhadap pelaku zina dapat berupa

1. Apabila pelaku berzina dengan orang sesuku, maka pelaku akan dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan dilakukannya musyawarah dalam adat Salingka Nagari.
2. Apabila pelaku berzina dengan orang yang bebeda suku, maka pelaku tersebut akan dikawinkan terlebih dahulu kemudian baru dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah dilakukan musyawarah dalam adat Salingka Nagari.
3. Apabila perbuatan zina tersebut dilakukan oleh niniak mamak maka niniak mamak tersebut akan diberhentikan atau dicopot jabatannya sebagai niniak mamak kemudian baru dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah dilakukan musyawarah dalam adat Salingka Nagari.
4. Apabila perbuatan zina tersebut dilakukan oleh 4 Serangkai yaitu Labai, Khatib, Imam dan Bilal, maka mereka akan dibuang atau dikeluarkan dari daerah dan yang bersangkutan disisihkan setelah dilakukan musyawarah dalam adat Salingka Nagari.

5. Mekanisme penetapan adat

Penetapan sanksi adat di Jorong Sungai Jariang dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Bapak Jon St. Rajo Basa menjelaskan:

"Sanksi ditentukan atas kesepakatan bersama yang dihadiri jorong, ketua pemuda, niniak mamak, dan masyarakat."[41]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Musyawarah merupakan salah satu karakteristik utama hukum adat Minangkabau. Menurut Navis, masyarakat Minangkabau menjadikan musyawarah sebagai sarana utama dalam penyelesaian sengketa demi mencapai mufakat.[42] Keterlibatan berbagai unsur masyarakat juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara zina tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah nagari, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Musyawarah adat atau kaum akan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 20

1. adat memanggil kedua belah pihak yaitu para pelaku, keluarga, mamak adat dan mamak sako dari pihak pelaku, apabila pihak pelaku atau salah satu pihak tidak datang, maka kepala adat akan tetap melanjutkan persidangan dengan konsekuensi para pihak yang tidak datang harus menerima hasil keputusan dari persidangan;
2. menghadirkan adat juga atau memanggil para saksi yang telah melaporkan atau melihat kejadian tersebut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
3. Kemudian kepala adat akan membuka persidangan, yang akan disidangkan oleh ninik mamak, perangkat koto piliang yaitu Rajo tigo selo, Basa

[41] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[42] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, hlm. 198–201.

ampek balai, dan orang tuo basa, dan juga harus di hadiri oleh wali Nagari. Jika salah satu dari perangkat adat ini tidak datang dalam persidangan, maka persidangan juga akan tetap dilaksanakan;

4. Selama persidangan para pemangku adat ini akan berbincang-bincang dengan kedua belah pihak tentang kejadian tersebut, supaya dapat menemukan kata mufakat, karena adat bapakatoan salingka nagari yang hanya bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk menemukan kata mufakat;
5. Sesudah musyawarah selesai dan menemukan kata mufakat, maka ketua adat sebagai pemimpin sidang, langsung akan menjatuhkan hukuman atau denda kepada kedua pelaku.

Setelah perkara tersebut diselesaikan melalui musyawarah kaum kemudian perkara tersebut diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari. Jika dalam musyawarah kaum tersebut belum menetapkan sanksi terhadap pelaku zina, maka Kerapatan Adat Nagari lah yang akan memberikan sanksi kepada pelaku zina tersebut. Namun jika perbuatan zina tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur maka hukuman buang tidak bisa diterapkan, karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh kepala adat dalam memberikan putusan, akan tetapi para pelaku akan didenda atau dinikahkan setelah dilakukan musyawarah dalam kaum.

Apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kekerasan atau paksaan, maka pihak Kerapatan Adat Nagari akan menyerahkan dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Namun dari tahun ketahun penerapan sanksi pidana

adat ini mulai tidak optimal dilaksanakan karena perkembangan dan pandangan masyarakatnya yang berkembang.

6. Peran Niniak Mamak dalam Penyelesaian Perkara Zina

Peran niniak mamak dalam masyarakat Minangkabau sangat penting karena mereka merupakan pemimpin adat yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan kelangsungan nilai adat. Bapak Yosi Arjoni St. Sahrel menyatakan:

"Peran niniak mamak sangatlah penting dalam menyelesaikan perkara perzinaan ini, karena di Minangkabau niniak mamak adalah orang yang dituakan di kampung."[43]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan niniak mamak memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat. Sebagai pemimpin adat, niniak mamak memiliki kewajiban menjaga martabat kaum dan menegakkan norma adat yang berlaku. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, niniak mamak bertanggung jawab terhadap anggota kaumnya. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran adat seperti zina, niniak mamak berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Menurut A.A. Navis, salah satu fungsi utama niniak mamak adalah menjaga keharmonisan masyarakat melalui penyelesaian sengketa secara musyawarah.[44] Dengan demikian, keterlibatan niniak mamak dalam penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku zina merupakan bentuk implementasi fungsi kepemimpinan adat dalam masyarakat Minangkabau. Dalam struktur masyarakat Minangkabau,

[43] Yosi Arjoni St. Sahrel, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[44] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, hlm. 198–201.

niniak mamak memiliki fungsi sebagai pembimbing, pengawas, dan penyelesai sengketa adat.[45] Oleh karena itu, keterlibatan niniak mamak dalam penetapan sanksi adat memberikan legitimasi terhadap keputusan yang diambil.

Selain pendapat Bapak Yosi Arjoni St. Sahrel, penulis juga memperoleh pandangan dari informan lain mengenai pentingnya peran niniak mamak dalam penyelesaian perkara zina di Jorong Sungai Jariang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jon St. Rajo Basa, beliau menyatakan:

"Ninik mamak adalah pagar kaum yang menjaga generasi muda dari kerusakan moral. Selama dijalankan dengan prinsip marah di dahan, sayang di aka dan berlandaskan syarak, maka peran niniak mamak dalam perkara zina tetap sangat penting untuk menjaga tatanan sosial dan akhlak masyarakat Minangkabau."[46]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa niniak mamak tidak hanya berperan sebagai pemimpin adat yang menyelesaikan sengketa, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam membimbing, mengawasi, dan membina anggota kaumnya agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan ajaran Islam. Ungkapan marah di dahan, sayang di aka mengandung makna bahwa dalam memberikan sanksi atau teguran, niniak mamak tetap mengedepankan rasa kasih sayang dan pembinaan, bukan semata-mata menghukum pelaku. Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Gusti Itno St. Sidi, yang menyatakan:

[45] *Ibid*. hlm. 42–45.

[46] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 2 juli 2026

"Ninik mamak ibarat payuang nan dakek, tampek baselo urang banyak."[47]

Ungkapan adat tersebut menggambarkan bahwa niniak mamak merupakan tempat berlindung, tempat meminta nasihat, serta tempat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh anggota kaum. Dalam perkara zina, niniak mamak berperan sebagai mediator yang memimpin musyawarah adat, memberikan pertimbangan terhadap bentuk penyelesaian yang akan diambil, serta memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tetap sesuai dengan nilai-nilai adat dan ajaran Islam.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran niniak mamak dalam penyelesaian perkara zina di Jorong Sungai Jariang masih sangat penting. Niniak mamak tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum adat, tetapi juga sebagai pembimbing moral, pelindung kaum, dan penjaga keseimbangan sosial. Keberadaan mereka menjadi salah satu faktor yang mendukung tetap berjalannya sistem penyelesaian sengketa adat di tengah masyarakat Minangkabau.

7. Tujuan Pemberian Sanksi Adat

Mengenai tujuan pemberian sanksi adat, Bapak Jon St. Rajo Basa menjelaskan:

"Tujuan diberikan sanksi yaitu sebagai pemberian efek jera dan sebagai pengajaran atau pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari." [48]

[47] Gusti Itno, St. Sidi, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 2 juli 2026

Berdasarkan keterangan tersebut tujuan sanksi adat adalahmemberikan efek jera kepada si pelaku, menjaga ketertiban masyarakat, memberikan pendidikan sosial, melindungi nilai adat dan agama. Lebih lanjut beliau menjelaskan:

"Uang tunai yang didendakan dimasukkan ke kas kampung untuk menambah keuangan kampung dalam membuat acara-acara kampung."[49]

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi adat juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pada dasarnya, sanksi adat memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Bushar Muhammad, fungsi sanksi adat meliputi fungsi represif, preventif, edukatif, dan restoratif.[50]

a) Fungsi Represif

Fungsi represif berarti bahwa sanksi adat bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam kasus zina, denda adat, pengucilan sosial, dan pengusiran dari kampung merupakan bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi terhadap pelaku.

b) Fungsi Preventif

Fungsi preventif bertujuan mencegah anggota masyarakat lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Jon St. Rajo Basa:

[48] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[49] *Ibid.*

[50] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 65–68.

"Tujuan diberikan sanksi yaitu sebagai pemberian efek jera dan sebagai pengajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari."[51]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sanksi adat tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat secara umum sebagai bentuk pencegahan.

c) Fungsi Edukatif

Sanksi adat memiliki fungsi pendidikan bagi masyarakat. Melalui pemberian sanksi, masyarakat diajarkan mengenai nilai-nilai yang harus dijaga dan dihormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Hilman Hadikusuma, sanksi adat pada dasarnya merupakan sarana pendidikan sosial yang bertujuan membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku.[52]

d) Fungsi Restoratif

Fungsi restoratif bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara zina melalui musyawarah adat bertujuan menciptakan kembali keharmonisan dalam masyarakat.

8. Efektivitas Sanksi Adat

Mengenai efektivitas sanksi adat, Bapak Yosi Arjoni St. Sahrel menyatakan:

[51] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[52] Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 129–131.

"Sejauh ini sanksi yang diberikan kepada pelaku sudah cukup efektif, karena sanksi yang diberikan atas kesepakatan bersama dan masih tidak bertentangan dengan HAM."[53]

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks Jorong Sungai Jariang, kelima faktor tersebut tampak mendukung pelaksanaan sanksi adat.

a. Faktor Hukum

Sanksi adat di Jorong Sungai Jariang memiliki aturan yang dipahami oleh masyarakat dan dijalankan secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan sanksi adat dilakukan oleh niniak mamak, pemerintah jorong, dan tokoh masyarakat. Keberadaan tokoh-tokoh tersebut memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan sanksi adat.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Pelaksanaan sanksi adat tidak memerlukan sarana formal yang rumit karena dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

d. Faktor Masyarakat

Tingginya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan sanksi adat menjadi faktor utama keberhasilan penegakan hukum adat.

[53] Yosi Arjoni st. Sahrel, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

e. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai malu dan kehormatan keluarga menyebabkan masyarakat cenderung mematuhi norma adat.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat terhadap tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang masih efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian, sanksi adat terhadap tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang dapat dikatakan masih efektif karena didukung oleh legitimasi sosial masyarakat, peran aktif niniak mamak, dan kesesuaian dengan nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Adat Tindak Pidana Zina di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung

1 Konsep Tindak Pidana Zina dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, zina termasuk salah satu bentuk jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis perbuatan dan sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh syariat. Zina merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Larangan zina dalam Islam tidak hanya bertujuan menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial, kehormatan keluarga, dan keturunan.[54]

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap larangan zina karena perbuatan tersebut memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat.

[54] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7–8.

Zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak nasab, menimbulkan konflik sosial, dan mengancam stabilitas keluarga. Oleh sebab itu, Al-Qur'an secara tegas melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra': 32).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang kepada perzinaan. Dengan demikian, hukum pidana Islam bersifat preventif dan represif sekaligus, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan sanksi terhadap pelakunya.[55]

Zina pada dasarnya termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum Islam, penerapan hukuman *hudud* terhadap tindak pidana zina mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat. Syarat tersebut meliputi adanya empat orang saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan secara langsung terjadinya perzinaan, atau adanya pengakuan pelaku secara sukarela.

Ketatnya pembuktian tersebut menyebabkan penerapan hukuman hudud terhadap zina sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, dalam praktik kehidupan masyarakat muslim, khususnya pada masyarakat adat, penyelesaian kasus zina

[55] Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 2026–2028.

lebih banyak dilakukan melalui mekanisme sosial dan adat yang memiliki fungsi pembinaan dan pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian di Jorong Sungai Jariang, bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku zina berupa pernikahan, denda adat, pengucilan sosial, pengusiran dari kampung, dan arak keliling kampung. Bentuk sanksi tersebut tidak termasuk kategori hudud sebagaimana diatur dalam hukum pidana Islam.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi-sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zir*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan secara tegas oleh syariat dan penetapannya diserahkan kepada penguasa atau pihak yang berwenang demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Jorong Sungai Jariang, kewenangan tersebut dijalankan oleh niniak mamak, pemerintah jorong, dan tokoh masyarakat melalui mekanisme musyawarah adat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Jon St. Rajo Basa:

"Sanksi ditentukan atas kesepakatan bersama yang dihadiri jorong, ketua pemuda, niniak mamak, dan masyarakat."[56]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penetapan sanksi dilakukan secara kolektif dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, sanksi adat terhadap pelaku zina dapat dipandang sebagai implementasi konsep *ta'zir* dalam ruang lingkup masyarakat adat. Para ulama fikih membedakan zina ke dalam dua kategori, yaitu zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah

[56] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

menikah secara sah, sedangkan zina *ghairu muhshan* dilakukan oleh orang yang belum menikah. Perbedaan status tersebut berpengaruh terhadap jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.[57] masyarakat memandang zina sebagai perbuatan yang bertentangan dengan adat dan agama. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Misrawati:

"Masyarakat sangat setuju jika terjadi perzinaan di daerah adat mereka dihukum dengan sanksi adat yang berlaku, karena perzinaan termasuk dosa besar dalam agama Islam."[58]

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara nilai adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, keberadaan sanksi adat terhadap tindak pidana zina tidak dapat dipisahkan dari pengaruh nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat.

2 Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Menurut Abdul Qadir Audah, tujuan pemidanaan dalam Islam meliputi tiga aspek utama, yaitu Mencegah terjadinya tindak pidana (preventif), memberikan efek jera kepada pelaku (represif), memperbaiki perilaku pelaku (reformatif).[59]

Ketiga tujuan tersebut tampak dalam pelaksanaan sanksi adat di Jorong Sungai Jariang. Hal ini terlihat dari keterangan Bapak Jon St. Rajo Basa:

[57] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 5514–5516.

[58] *Ibid.*

[59] *Ibid*. hlm. 609–612.

"Tujuan diberikan sanksi yaitu sebagai pemberian efek jera dan sebagai pengajaran atau pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari."[60]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sanksi adat tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dengan demikian, tujuan sanksi adat memiliki kesesuaian dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Selain itu, penggunaan denda adat untuk kepentingan masyarakat juga menunjukkan adanya fungsi sosial dari sanksi yang diberikan. Dana yang diperoleh dari denda adat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, seperti acara kepemudaan dan peringatan hari besar. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi adat tidak hanya berdampak kepada pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

3 Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku zina telah diatur secara tegas. Pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*) dikenai hukuman cambuk sebanyak seratus kali sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢

Artinya :*"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada*

[60] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

> *keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."* (QS. An-nur : 2).

Adapun terhadap pelaku zina *muhshan*, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumannya adalah rajam berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.[61] Meskipun demikian, penerapan hukuman zina dalam hukum Islam mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat. Pembuktian zina hanya dapat dilakukan melalui Pengakuan pelaku, kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil, bukti yang tidak menimbulkan keraguan.[62]

Ketatnya pembuktian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku zina. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum dan melindungi hak-hak individu. Menurut Abdul Qadir Audah, syarat pembuktian yang ketat dalam perkara zina merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap kehormatan manusia sehingga seseorang tidak mudah dituduh melakukan perzinaan tanpa bukti yang kuat.[63]

Jika dibandingkan dengan praktik penyelesaian perkara zina di Jorong Sungai Jariang, terdapat perbedaan dalam mekanisme penjatuhan sanksi. Masyarakat adat lebih mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan melalui lembaga adat. Bapak Jon St. Rajo Basa menjelaskan:

[61] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*, Jilid II (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1994), hlm. 364–366.

[62] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 256–258.

[63] *Ibid.* Hlm. 368.

"Sanksi ditentukan atas kesepakatan bersama yang dihadiri jorong, ketua pemuda, niniak mamak, dan masyarakat."[64]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara zina di Jorong Sungai Jariang lebih mengedepankan pendekatan sosial dan adat dibandingkan penerapan hudud sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Islam.

4 Analisis Sanksi Adat dalam Perspektif Ta'zir

Meskipun zina termasuk *jarimah hudud*, sanksi adat yang diterapkan di Jorong Sungai Jariang tidak dapat dikategorikan sebagai hukuman *hudud*. Hal ini disebabkan karena bentuk sanksi yang diberikan berbeda dengan ketentuan syariat Islam.B sanksi adat yang diterapkan yaitu dinikahkan, denda adat berupa 10 sak semen dan uang tunai Rp2.000.000,00, pengucilan sosial, pengusiran dari kampung, dan arak keliling kampung.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi-sanksi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara tegas oleh syariat, melainkan diserahkan kepada penguasa atau pihak yang berwenang demi kemaslahatan masyarakat.[65] Menurut Ahmad Wardi Muslich, tujuan hukuman *ta'zir* adalah memberikan efek jera, mendidik pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana, menjaga ketertiban masyarakat.[66]

Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan sanksi adat di Jorong Sungai Jariang. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Jon St. Rajo Basa:

[64] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[65] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, hlm. 198–200.

[66] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255–258.

"Tujuan diberikan sanksi yaitu sebagai pemberian efek jera dan sebagai pengajaran atau pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari."[67]

Kesesuaian tujuan tersebut menunjukkan bahwa sanksi adat memiliki fungsi yang hampir sama dengan hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

5 Analisis terhadap Denda Adat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Salah satu bentuk sanksi adat yang diterapkan adalah denda adat berupa sepuluh sak semen dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 per orang. Denda tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kas kampung[68] untuk kepentingan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, pemberian denda sebagai bentuk hukuman *ta'zir* diperbolehkan sepanjang bertujuan mendidik pelaku dan tidak mengandung unsur kezaliman.[69] Oleh karena itu, denda adat di Jorong Sungai Jariang dapat dipandang sebagai bentuk hukuman *ta'zir* yang berorientasi pada kepentingan sosial. Namun demikian, penetapan besaran denda harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi pelaku agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

6 Analisis terhadap Pengucilan Sosial dan Pengusiran dari Kampung

Pengucilan sosial dan pengusiran dari kampung merupakan bentuk sanksi sosial yang masih diterapkan dalam masyarakat adat. Dalam hukum Islam, hukuman yang bersifat sosial pernah diterapkan pada masa Rasulullah saw.,

[67] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[68] Jon St. Rajo Basa, Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[69] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 298–300.

seperti pengasingan terhadap pelaku pelanggaran tertentu.[70] Namun, penerapan pengucilan sosial harus dilakukan secara proporsional dan tidak menghilangkan hak-hak dasar seseorang. Pengucilan yang berlebihan dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibuk Leni Rahmadani, S.Pd., yang menyatakan:

"Sanksi adat harus dilaksanakan dengan bijak dan tidak boleh zhalim, memaksa, atau bertentangan dengan ketentuan hukum negara serta syariat Islam."[71]

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa pelaksanaan sanksi adat harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan.

7 Analisis terhadap Sanksi Arak Keliling Kampung

Sanksi arak keliling kampung bertujuan memberikan rasa malu kepada pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat. Akan tetapi, bentuk sanksi ini perlu dikaji secara kritis dalam perspektif hukum pidana Islam. Islam mengajarkan bahwa hukuman harus bertujuan mendidik dan memperbaiki pelaku, bukan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi yang berpotensi mempermalukan seseorang secara berlebihan perlu dipertimbangkan kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.[72]

Dalam praktiknya, apabila sanksi arak keliling kampung dilakukan secara berlebihan dan menimbulkan trauma psikologis, maka tujuan pembinaan yang

[70] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 5520–5522.

[71] Leni Rahmadani, S.Pd., Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[72] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 114–116.

menjadi dasar hukuman dapat tidak tercapai. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibuk Leni Rahmadani, S.Pd.:

"Jika pelaksanaan sanksinya terlalu keras atau dilakukan di depan umum tanpa hikmah, generasi muda bisa merasa trauma, minder, bahkan menjauh dari adat dan kampung halaman."[73]

Dengan demikian, pelaksanaan arak keliling kampung harus dilakukan secara bijaksana dan proporsional agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

8 Kesesuaian Sanksi Adat dengan Prinsip Hukum Pidana Islam

Salah satu karakteristik masyarakat Minangkabau adalah adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Hubungan tersebut tercermin dalam falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Menurut Amir Syarifuddin, falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat dan syariat memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat terhadap tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang pada dasarnya dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibuk Leni Rahmadani, S.Pd.:

"Sanksi adat zina di Minangkabau sesuai dengan nilai Islam selama tidak bertentangan dengan hukum syarak dan tetap berpedoman pada prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."[74]

[73] Leni Rahmadani, S.Pd., Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

[74] Leni Rahmadani, S.Pd., Wawancara pribadi, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, 7 juni 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya kesesuaian antara adat dan syariat dalam penegakan hukum adat. Secara umum, sanksi adat terhadap tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam aspek pencegahan dan pembinaan. Ibuk Leni Rahmadani, S.Pd., menyatakan:

"Sanksi adat zina di Minangkabau sesuai dengan nilai Islam selama tidak bertentangan dengan hukum syarak dan tetap berpedoman pada prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."[75]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memandang adat dan Islam sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan falsafah Minangkabau yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan adat.[76] Dengan demikian, sanksi adat terhadap tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang dapat diterima dalam perspektif hukum pidana Islam sepanjang Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, mengandung unsur kezaliman, dilaksanakan melalui musyawarah, bertujuan memberikan efek jera dan pendidikan.

9 Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum pidana Islam, penulis menemukan beberapa temuan penting sebagai berikut:

[75] *Ibid.*

[76] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 24–27.

a. Sanksi adat terhadap tindak pidana zina di Jorong Sungai Jariang memiliki karakteristik sebagai hukuman sosial yang bertujuan memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat.
b. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan unsur pemerintah jorong, niniak mamak, pemuda, dan masyarakat.
c. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi adat lebih dekat dengan konsep *ta'zir* daripada *hudud*.
d. Denda adat berupa semen dan uang tunai dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zir maliyah* (hukuman berupa harta).
e. Beberapa bentuk sanksi seperti pengucilan sosial dan arak keliling kampung perlu dilaksanakan secara proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.
f. Terdapat harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam melalui penerapan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi Adat Tindak Pidana Zina di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung

Sanksi adat terhadap pelaku zina di Jorong Sungai Jariang masih diterapkan dan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial serta nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Penetapan sanksi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan niniak mamak, pemerintah jorong, tokoh masyarakat, pemuda, dan pihak terkait lainnya.

Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku zina meliputi dinikahkan, denda adat berupa 10 sak semen dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 per orang, pengucilan sosial, diarak keliling kampung, serta pengusiran dari kampung. Selain itu, ditemukan pula berbagai bentuk sanksi buang dalam hukum adat Minangkabau, yaitu Buang Siriah, Buang Biduak, Buang Tambika, Buang Sarok, Buang Utang, dan Buang Pulus. Penerapan sanksi adat tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga kehormatan kaum dan keluarga, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di kemudian hari. Dengan demikian, sanksi adat masih berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif dalam masyarakat Jorong Sungai Jariang.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Adat Tindak Pidana Zina di Jorong Sungai Jariang

Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam, sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku zina di Jorong Sungai Jariang tidak termasuk hukuman *hudud*, melainkan lebih dekat kepada konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh pihak yang berwenang demi kemaslahatan masyarakat.

Secara umum, tujuan sanksi adat sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu memberikan efek jera, mendidik pelaku, mencegah terjadinya perbuatan yang sama, dan menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan falsafah Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam pelaksanaan adat. Namun demikian, pelaksanaan sanksi adat harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum yang berlaku agar tujuan pembinaan dan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara optimal

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga adat dan niniak mamak**,** diharapkan tetap mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai adat dalam penyelesaian tindak pidana zina dengan mengutamakan musyawarah, keadilan, dan pembinaan terhadap pelaku.

2. Kepada pemerintah nagari dan jorong**,** diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan pembinaan moral serta pendidikan agama kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
3. Kepada masyarakat**,** diharapkan senantiasa menjaga dan mematuhi norma adat serta ajaran Islam agar tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis.
4. Kepada peneliti selanjutnya**,** diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan sanksi adat dalam masyarakat Minangkabau dan kaitannya dengan hukum Islam maupun hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Jurnal Elektronik, dan Karya Ilmiah (Skripsi)

A.A. Navis. (1986). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.

Abdul Aziz Dahlan (ed.). (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Abdul Basith Junaidy dkk. (2020). *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.

Abdul Karim Zaidan. (1969). *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Baghdad: Maktabah al-Quds.

Abdul Qadir Audah. (Tanpa Tahun). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi.

Abu Ameenah Bilal Philips. (2006). *The Evolution of Fiqh*. Riyadh: International Islamic Publishing House.

Abu Ishaq Asy-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Admin Palanta. (2020). *"Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam."* Langgam.id.

Ahmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Ahmad Hanafi. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad Sodiki. (2013). *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.

Ahmad Wardi Muslich. (2017). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alaiddin Koto. (2011). *Sejarah Peradilan Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Amir MS. (2001). Adat *Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Amir Syarifuddin. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.

Amir Syarifuddin. (2004). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Bushar Muhammad. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

Diswan Kurniawan. (Tanpa Tahun). *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparasi antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Eko Soponyono. (2017). *"Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Kearifan Lokal*." Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No. 2.

Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Hukum Adat Waris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ema Dusti Tatri dkk. (2025). *"Bukti dan Prosedur dalam Kasus Zina Menurut Fiqih Jinayah.*" Jurnal Al-Munawwarah.

Eugen Ehrlich. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.

Hazar Kusmayanti. (2016). *"Eksistensi Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Nasional."* Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17, No. 2.

Hilaire Tegnan. (2019*). Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ada*t. Yogyakarta: Deepublish.

Hilman Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Hopong Siagian. (2022). *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)*. Skripsi. Padang Sidempuan: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syeich Ali Hasan Ahmad Addhary.

I Gede A.B. Wiranata. (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

I Made Widnyana. (2013). *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana.* Jakarta: Fikahati Aneska.

Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr.

Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu. (1997*). Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Imam An-Nawawi. (1996*). Syarh Shahih Muslim, Jilid XVI*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Iman Sudiyat. (1982). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Ishaq. (2018). *"Perbandingan Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Adat."* Al-Risalah, Vol. 18, No. 1.

Jimly Asshiddiqie. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta:* RajaGrafindo Persada.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta*: Rineka Cipta..

Koesnoe. (1979). *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press.

Laurensius Arliman S. (2018). *"Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia."* Jurnal Selat, Vol. 5, No. 2.

Laurensius Arliman S. (2018). *"Perkembangan dan Dinamika Hukum Adat di Indonesia."* Jurnal RechtsVinding, Vol. 7, No. 1.

Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lilik Mulyadi. (2015). *Eksistensi Hukum Adat dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Lisa. (2018*). Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Sanksi Adat Massa bagi Pelaku Perzinaan di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.* Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin.

M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati.

M. Syamsudin. (2012*). Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif.* Jakarta: Kencana.

Makhrus Munajat. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Jakarta: Kencana.

Maria S.W. Sumardjono. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

Mohammad Koesnoe. (1992). *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Muhammad Abu Zahrah. (1998). *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Nurul Irfan. (2016). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nyoman Serikat Putra Jaya. (2012). *"Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial."* Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 2.

Otonomi Nagari dan Pemerintahan Nagari. (Tanpa Data Penulis/Tahun).

Otje Salman Soemadiningrat. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer.* Bandung: Alumni.

R. Soepomo. (1993). *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II.* Jakarta: Pradnya Paramita.

R. Van Dijk. (1982). *Pengantar Hukum Adat Indonesia.* (terj. A. Soehardi). Bandung: Sumur Bandung.

Rahmad Riski Mulya. (2024). "*Peran Lembaga Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan di Nagari Koto Tuo."* Jurnal Al-Jina'i Al-Islami.

Ratno Lukito. (2008*). Tradisi Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Teras.

Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sayyid Sabiq. (2004). *Fiqh Sunnah, Jilid II*. Kairo: Dar al-Fath.

Soepomo. (1986). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudaryat. (2015*). Hukum Adat dan Modernisasi Masyarakat*. Bandung: Yrama Widya.

Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Surojo Wignjodipuro. (1983). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Taufik Abdullah. (1987). *Adat dan Islam di Minangkabau.* Jakarta: LP3ES.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. (2014). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ter Haar Bzn. (2011). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. (terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto). Jakarta: Pradnya Paramita.

Tolib Setiady. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan.* Bandung: Alfabeta.

Wahbah az-Zuhaili. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr.

Yance Arizona. (2012). *"Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."* Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4.

Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Depok: Rajawali Pers.

Yusuf al-Qaradawi. (1997*). Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Zainuddin Ali. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. (2024). Kecamatan Lubuk Basung Dalam Angka 2024. Lubuk Basung: BPS Kabupaten Agam.

Pemerintah Nagari Lubuk Basung. *Profil Nagari Lubuk Basung*. (Diakses pada 10 Juni 2026).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Tim Administrasi. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lisan / Wawancara

Wawancara dengan Gusti Itno, St. Sidi (Masyarakat/Tokoh setempat), bertempat di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, dilakukan pada tanggal 2 Juli 2026.

Wawancara dengan Jon St. Rajo Basa (Tokoh Adat), bertempat di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, dilakukan pada beberapa kesempatan yaitu tanggal 12 Mei 2026, 7 Juni 2026, dan 2 Juli 2026.

Wawancara dengan Leni Rahmadani, bertempat di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, dilakukan pada tanggal 7 Juni 2026.

Wawancara dengan Misrawati, bertempat di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, dilakukan pada tanggal 7 Juni 2026.

Wawancara dengan Roy Adrian (Tokoh Adat), bertempat di Jorong Sungai Jariang, Lubuk Basung, dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024.

Wawancara dengan Yosi Arjoni St. Sahrel, bertempat di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, dilakukan pada tanggal 7 Juni 2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Rafli Joni Saputra Saputra
NIM : 1422036
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Ambacang, 04 Mei 2004
Alamat : Jl.Pisang, Batu Galeh Muaro, Jorong IV Surabayo, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
Anak dari : Marjonis Dan Samsinar
Jumlah Bersaudara : Anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara
Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 38 Surabayo (2011-2016)

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 9 Agam (2017-2019)

3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 01 Lubuk Basung (2020-2022)

4. Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2022-2026)

Pengalaman Organisasi

Anggota OSIM MTsN 9 Agam (2017-2018)

Sekretaris Bidang Infokom HMPS HPI (2024-2025)

Kepala Bidang Infokom HMPS HPI (2025-2026)

Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Lampiran

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00169 /Un.26.2/PP.00.9/ 01 /2026

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Rafli Joni Saputra** NIM. **1422036** tanggal 27 Januari 2026 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"" Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kampuang Padang Ambacang, Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung ""**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Helfi, M.Ag**
NIP	:	19751002 200604 1 015
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 27 Januari 2026

DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 0600 /Un.26.2/PP.00.9/05/2026 Bukittinggi, 25 Mei 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Wali Nagari Lubuk Basung*
2. *Wali Jorong Sungai Jariang*
3. *Kepala Adat atau KAN*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Rafli Joni Saputra**
NIM	:	1422036
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Pidana Islam
Alamat	:	Jalan Pisang, Batugaleh muaro ,jorong IV Surabayo , kecamatan lubuk Basung ,kabupaten Agam, Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**"Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung"**
Lokasi Penelitian	:	Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Waktu	:	25 Mei 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN LUBUK BASUNG
NAGARI LUBUK BASUNG
Jalan Tuanku Imam Bonjol Simp. IV Tangah Nagari Lubuk Basung
Pos-el : kantorwalinagarilubukbasung@gmail.com

IZIN PENELITIAN

Nomor : 03 /PEM.N.LBS/ VI-2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Walinagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dengan ini memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama	:	RAFLI JONI SAPUTRA
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Padang Ambacang, 04-05-2004
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Nomor NIK	:	1306020405040007
Alamat	:	Padang Ambacang Jorong IV Surabayo Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
Lokasi Kegiatan	:	Jorong V Sungai Jaring Nagari Lubuk Basung
Waktu Kegiatan	:	25 Mei 2026 s/d selesai
Judul Kegiatan	:	" Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam di Jorong Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung "

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak Boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirim laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut.

Demikianlah Izin Penelitian ini berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 09 Juni 2026
Walinagari

Darma Ira Putra,SE Dt. Batuah

Dokumentasi

1. **Dokumentasi 1 : Wawancara bersama Tokoh Adat Nagari Jorong Sungai Jariang, Bapak Jon St. Rajo Basa**



2. **Dokumentasi 2 : Wawancara bersama Niniak Mamak Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Bapak Yosi Arjoni St. Sahrel**



3. **Dokumentasi 3 : Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Ibu Misrawati**

